



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomo 03);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra PD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH






Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
- d. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- e. Penutup.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Setelah Renstra PD ini berakhir pada tahun 2029 dan belum ditetapkan Renstra PD baru periode berikutnya, maka

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

penyusunan Renja PD Tahun 2030 berpedoman pada rencana pelaksanaan tahun 2030 dalam dokumen lampiran yang merupakan tahun transisi serta memdomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2030 dan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045.

Pasal 6

Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila:






- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- d. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- e. perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB IV

RENSTRA PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 7

- (1) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Peraturan Gubernur ini.

BAB V

RENSTRA PD DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 8






- (1) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

RENSTRA PD DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 9

- (1) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
RENSTRA PD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA






Pasal 10

- (1) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
RENSTRA PD DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

Pasal 11

- (1) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IX
RENSTRA PD DINAS TENAGA KERJA, ENERGI SUMBERDAYA
MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO






Pasal 12

- (1) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja,, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja,, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
RENSTRA PD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

Pasal 13

- (1) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan;dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun merupakan Penjabaran dari

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

RENSTRA PD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 14






- (1) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

RENSTRA PD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 15

- (1) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XIII

RENSTRA PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO

Pasal 16






- (1) Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

RENSTRA PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 17

- (1) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Daerah (RKPD).

- (3) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

RENSTRA PD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Pasal 18






- (1) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI

RENSTRA PD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 19

- (1) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Daerah (RKPD).

- (3) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
RENSTRA PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO






Pasal 20

- (1) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII
RENSTRA PD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Pasal 21

- (1) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX

RENSTRA PD DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI GORONTALO

Pasal 22






- (1) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX

RENSTRA PD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 23

- (1) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXI
RENSTRA PD DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO






Pasal 24

- (1) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII
RENSTRA PD DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 25

- (1) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XXIII
RENSTRA PD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
GORONTALO






Pasal 26

- (1) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXIV
RENSTRA PD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 27

- (1) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XXV
RENSTRA PD BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO






Pasal 28

- (1) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI
RENSTRA PD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 29

- (1) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XXVII
RENSTRA PD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO






Pasal 30

- (1) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII
RENSTRA PD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 31

- (1) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XXIX
RENSTRA PD BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO

Pasal 32

- (1) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX

RENSTRA PD INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

Pasal 33






- (1) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXXI

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 34

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.






- (2) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Biro Organisasi; dan
 - f. Biro Umum
- (3) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXXII

RENSTRA PD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 35

- (1) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (1) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal terjadi perubahan/pemisahan/penggabungan/perubahan nomenklatur perangkat daerah serta berdampak pada perubahan struktur perangkat daerah setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dilaksanakan berdasarkan Renstra PD yang telah ditetapkan dan mengacu pada urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah masing-masing yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB XXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2025


GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


SOFIAN IBRAHIM

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara demokratis, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam konteks tersebut, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan.

Berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2017 telah berakhir. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026** sebagai pedoman transisi. Selanjutnya, pasca pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo wajib menyusun dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029**, yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan jangka menengah daerah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RPJMD tersebut menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyempurnakan Renstra masing-masing

Penegasan ini dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappedda/489/V/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang mewajibkan seluruh OPD untuk menyusun Renstra PD berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rancangan awal RPJMD, memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN 2025–2029, serta 17 Program Prioritas Nasional dan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai bidang urusannya.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun untuk mendukung capaian RPJMD secara sistematis dan terarah. Dokumen ini harus mencerminkan kemampuan organisasi dalam merespons permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Renstra harus disusun sampai pada level sub-kegiatan dan dilengkapi dengan kebutuhan anggaran, serta wajib dimasukkan ke dalam sistem aplikasi SIPD sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan vokasi, kebudayaan, serta pengembangan tenaga kependidikan. Dalam kerangka pembangunan daerah, Dinas ini memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan tahunan dinas dapat berjalan secara sinergis dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan kondisi internal organisasi, tantangan eksternal, serta perkembangan isu-isu strategis di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu pada sistematika Instruksi menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025, dan memuat sekurang- kurangnya: pendahuluan; gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis; tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; program, kegiatan, sub-kegiatan dan kinerja urusan; serta penutup. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo dapat berlangsung secara terukur, inklusif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Gorontalo yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
2. Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029.
14. Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo;
17. Peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

- 1) Menjabarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan pendidikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;
- 2) Menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta kebudayaan;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
- 2) Menjadi dasar bagi pimpinan perangkat daerah dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya rencana strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Gorontalo.

4. BAB IV Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029

5. Bab V Penutup

Berisi penegasan terhadap pentingnya implementasi dokumentasi renstra sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), serta pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan;
2. Melaksanakan urusan-urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan;
3. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang pendidikan, kebudayaan;
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan
5. Melaksanakan pengawasan fungsional;
6. Melaksanakan teknis operasional bidang Pendidikan dan kebudayaan;
7. Pemantauan dan evaluasi program di bidang pendidikan, kebudayaan;
8. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pembentukan struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, terdiri dari:

1.	Kepala Dinas
2.	Sekretariat terdiri dari;
3.	Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus
4.	Bidang Pembinaan SMK;
5.	Bidang Pembinaan Ketenagaan;
6.	Bidang Kebudayaan
7.	Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS
Ir. Rusli Wahjudewey Nusi. M.T.,M.M.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN SMA DAN PENDIDIKAN KHUSUS
Since Ladji, S.Pd, M.Pd.

BIDANG PEMBINAAN SMK
Agus Irwin Sumba, SE

BIDANG PEMBINAAN KE
Siti Maria I. Lahidju

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

SATUAN PENDIDIKAN

Ha. Melly

KELOMPOK JABATAN

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Kedudukan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas

Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan urusan pemerintahan, koordinasi di bidang PAUD dan DIKMAS, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan kebudayaan;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS serta pendidikan dasar;
3. pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
8. pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas.

B. Sumber Daya dan Perangkat Daerah

a) Sumber Daya Manusia


▪ Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, didukung sumber daya yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) pegawai yang terdiri 11 (sebelas) pejabat struktural dan 37 (tiga puluh tujuh) pejabat fungsional tertentu, 100 (Seratus) pejabat pelaksana. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.


Profil pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Gambar 1. Jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Jabatan




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Gambar 2. Jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut tingkat pendidikan




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Gambar 3. Jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut golongan



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Gambar 4. Jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut jenis kelamin




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

▪ Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Guru berperan langsung dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu akademik peserta didik, sementara tenaga kependidikan memberikan dukungan administratif, manajerial, dan layanan teknis yang menjamin terselenggaranya proses pendidikan secara efektif. Keduanya membentuk satu kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan, sehingga analisis mengenai jumlah, komposisi gender, dan kualifikasi pendidikan GTK menjadi penting untuk memahami kapasitas sumber daya pendidikan yang dimiliki daerah.


Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di provinsi Gorontalo, dapat dilihat dari grafik tren di bawah ini, yang dianalisis berdasarkan proporsi jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan

Gambar 5. Jumlah Guru Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menurut jenis kelamin



Berdasarkan hasil rekapitulasi data Dapodik per-september 2025, jumlah Guru di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 3.920 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi guru perempuan mencapai 2.505 orang atau sekitar 64%, sedangkan guru laki-laki sebanyak 1.415 orang atau sekitar 36%. Angka ini menunjukkan bahwa profesi guru di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh perempuan. Dominasi tersebut sejalan dengan pola nasional, di mana perempuan lebih banyak memilih profesi guru karena faktor budaya, sosial, dan preferensi pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dengan peran domestik maupun peran sosial yang dijalankan.

Gambar 6. Jumlah Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menurut jenis kelamin




Sementara itu, jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 736 orang. Dari jumlah tersebut, 521 orang atau sekitar 71% adalah perempuan, sedangkan 215 orang atau sekitar 29% adalah laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran perempuan tidak hanya dominan dalam fungsi pengajaran, tetapi juga pada sektor administrasi, tata usaha, serta pelayanan penunjang lainnya. Hal ini memperkuat gambaran bahwa sektor pendidikan di Provinsi Gorontalo bertumpu pada kontribusi tenaga kerja perempuan.

Jika dilihat secara keseluruhan, baik guru maupun tendik, komposisi perempuan mendominasi sekitar 65-70% dari total GTK di Provinsi Gorontalo. Dominasi ini tentu menjadi kekuatan tersendiri, karena menegaskan besarnya peran perempuan dalam pembangunan pendidikan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menuntut adanya kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang responsif gender. Misalnya, dalam aspek peningkatan kapasitas, pemberdayaan, maupun kesempatan untuk menduduki posisi struktural dan jabatan administrasi, agar tidak hanya perempuan yang terwakili, tetapi juga laki-laki tetap memiliki akses dan kesempatan yang proporsional.

Dengan demikian, analisis ini menekankan bahwa arah kebijakan pengembangan GTK ke depan tidak hanya perlu memperhatikan aspek kualifikasi dan kompetensi, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan gender. Hal ini penting agar ekosistem pendidikan di Provinsi Gorontalo dapat berkembang secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang setara dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Gambar 7. Jumlah Guru Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menurut kualifikasi pendidikan



Sementara itu berdasarkan data kualifikasi pendidikan, sebaran kualifikasi pendidikan guru di Provinsi Gorontalo sebaran yang sangat kontras. Mayoritas guru masih berada pada kategori “Lainnya”, yaitu sebanyak 3.981 orang atau 51% dari total guru. Kategori ini merupakan gabungan dari lulusan paket B, paket C, profesi, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, serta kategori putus sekolah. Besarnya proporsi ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam pemenuhan standar kualifikasi akademik minimal sarjana di kalangan guru.


Di sisi lain, lulusan S1 menempati posisi kedua terbesar, dengan jumlah 3.439 orang atau 44% dari total. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru sudah memenuhi standar minimal sarjana, namun jumlahnya belum sepenuhnya dominan karena masih tereduksi oleh tingginya kategori “Lainnya”.

Jumlah guru dengan kualifikasi pascasarjana relatif kecil. Guru bergelar S2 hanya mencapai 417 orang atau 5,28%, sedangkan S3 hanya 10 orang atau 0,13%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ada tren peningkatan kualifikasi akademik, proporsi guru dengan pendidikan pascasarjana masih jauh dari ideal.

Sementara itu, guru dengan latar belakang diploma (D2, D3, D4) jumlahnya sangat sedikit: D2 sebanyak 2 orang (0,03%), D3 30 orang (0,38%), dan D4 22 orang (0,28%). Proporsi ini semakin menegaskan bahwa jalur diploma tidak lagi menjadi latar belakang utama guru di Provinsi Gorontalo.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa meskipun sebagian guru telah memenuhi standar minimal sarjana, proporsi kategori “Lainnya” masih sangat besar dan menjadi perhatian penting. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memperkuat kebijakan penyetaraan dan peningkatan kapasitas akademik, baik melalui program pendidikan lanjut, sertifikasi, maupun beasiswa, agar kualifikasi guru dapat meningkat secara bertahap ke jenjang S1, S2, bahkan S3. Dengan demikian, mutu tenaga pendidik akan lebih terjamin dan mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Gambar 8. Jumlah Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menurut kualifikasi pendidikan



Berdasarkan data Dapodik, komposisi kualifikasi pendidikan Tenaga Kependidikan (Tendik) di Provinsi Gorontalo masih menunjukkan keragaman yang cukup lebar. Jumlah terbesar terdapat pada kategori “Lainnya”, yaitu sebanyak 1.019 orang atau sekitar 64,4% dari total tendik. Kategori ini mencakup lulusan paket B, paket C, profesi, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, serta kategori putus sekolah. Besarnya proporsi kelompok ini memperlihatkan bahwa sebagian besar tendik masih memiliki latar belakang pendidikan non-formal atau sederajat, sehingga perlu perhatian khusus melalui program penyetaraan dan pelatihan peningkatan kompetensi.

Di sisi lain, lulusan S1 berjumlah 358 orang atau sekitar 22,6%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada tendik yang sudah memenuhi standar pendidikan sarjana, proporsinya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kategori “Lainnya”. Jumlah tenaga kependidikan dengan latar belakang diploma juga cukup signifikan, yaitu 6 orang lulusan D2 (0,4%), 56 orang lulusan D3 (3,5%), dan 2 orang lulusan D4 (0,1%). Sementara itu, jumlah lulusan S2 hanya 2 orang (0,1%) dan belum terdapat tendik dengan kualifikasi S3. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan tinggi bagi tenaga kependidikan masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa peningkatan mutu tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo perlu difokuskan pada dua hal utama:

1. Peningkatan proporsi lulusan sarjana (S1), agar standar minimal akademik tenaga kependidikan dapat terpenuhi secara lebih merata.
2. Penguatan program penyetaraan dan sertifikasi bagi kelompok “Lainnya”, yang jumlahnya mendominasi lebih dari separuh total tendik.

Secara keseluruhan, analisis ini memperlihatkan bahwa GTK di Provinsi Gorontalo memiliki kekuatan besar sekaligus tantangan nyata. Dominasi lulusan S1 menunjukkan bahwa standar kualifikasi minimal telah terpenuhi, namun peningkatan jumlah lulusan pascasarjana (S2 dan S3) masih menjadi prioritas mendesak, khususnya bagi guru. Di sisi lain, banyaknya tendik dalam kategori “Lainnya” menuntut adanya intervensi kebijakan khusus dalam bentuk pengembangan kapasitas dan program sertifikasi. Selain itu, dominasi perempuan pada struktur GTK juga mengisyaratkan perlunya kebijakan pengembangan SDM yang responsif gender agar akses peningkatan kapasitas, kesempatan studi lanjut, dan jabatan struktural dapat dirasakan secara proporsional oleh laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, arah kebijakan pengelolaan GTK di Provinsi Gorontalo perlu difokuskan pada dua hal utama: pertama, peningkatan kualifikasi akademik melalui program pendidikan lanjut dan pengembangan kompetensi, dan kedua, penguatan kebijakan berbasis kesetaraan gender untuk memastikan seluruh GTK memiliki kesempatan yang sama dalam mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

b) Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

No.	Aset	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	Rp 599.799. 553.003.40	Dikuasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

c) Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 561.203.081.351., dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 374.958.952.632., dan belanja langsung sebesar Rp. 186.244.128.719. (Yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Adapun jumlah program dan kegiatan adalah 7 (tujuh) program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo juga mengelola Dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 30.675.895.135 dan DAK Non Fisik sebesar Rp 1.800.000.000.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Pelayanan berada pada Rasio Capaian yang cukup baik, sehingga dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kualitas pendidikan masih perlu menjadi perhatian khusus

Kualitas Pendidikan masih perlu didorong	
Mutu Satuan Pendidikan	47% satdik memiliki capaian literasi rendah dan sedang 58% satdik memiliki capaian numerasi rendah dan sedang 19% satdik memiliki capaian karakter rendah dan sedang 80% telah terakreditasi minimal B
Sarana dan Prasarana	26,67% Satdik telah memenuhi standar SNP sarana prasarana
	31 - 61% satdik di semua jenjang memiliki ruang rusak
Guru	34 - 50% Kab/Kota masih memiliki pemerataan guru yang kurang 50% guru PAUD belum D4/S1 46 - 66 % guru belum memiliki sertifikasi

a. Analisis Mutu Satuan Pendidikan

Data menunjukkan bahwa hampir separuh satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo masih memiliki capaian literasi (47%) dan numerasi (58%) pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi dasar peserta didik masih perlu diperkuat, terutama dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Meskipun demikian, sebanyak 80% satuan pendidikan telah terakreditasi minimal B, yang mencerminkan adanya perbaikan tata kelola sekolah, Disparitas penyalarsan antara capaian literasi - numerasi dan status

akreditasi menunjukkan perlunya penyesuaian antara standar manajemen dengan kualitas proses pembelajaran.

b. Analisis Sarana dan Prasarana

Hanya 26,67% satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana prasarana, sementara 31 - 61% satuan pendidikan di semua jenjang masih memiliki ruang belajar dalam kondisi rusak, yang berimplikasi langsung pada kualitas pembelajaran, terutama di wilayah kabupaten dengan keterbatasan anggaran daerah

c. Analisis Guru dan Tenaga Kependidikan


Distribusi guru masih belum merata, dengan 34-50% kabupaten/kota menghadapi kesenjangan pemerataan, di sisi kualifikasi 50% guru PAUD belum memenuhi standar minimal D4/S1, dan 46-66% guru di berbagai jenjang pendidikan belum memiliki sertifikasi profesional. Kondisi tersebut dapat berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan memperlebar kesenjangan hasil belajar antar - wilayah.

d. Implikasi dan Tindakan

Berdasarkan data di atas, prioritas pembangunan pendidikan lima tahun ke depan perlu difokuskan pada:


1. Program penguatan literasi dan numerasi di semua jenjang, dengan strategi intervensi khusus untuk sekolah berprestasi rendah.
2. Percepatan rehabilitasi sarana prasarana sekolah serta pemenuhan SNP sarana belajar.
3. Pemerataan distribusi guru melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas guru melalui program sertifikasi dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Gambar 7. Tren Capaian SPM Provinsi Gorontalo Jenjang SMA




Capaian SPM pada jenjang SMA menunjukkan fluktuasi dalam periode 2022–2024. Literasi turun dari 48,39 (Sedang) pada 2022 menjadi 45,91 (Kurang) pada 2023, namun melonjak signifikan ke 62,17 (Baik) pada 2024. Numerasi sempat meningkat ke 35,69 pada 2023, tetapi kembali stagnan di angka 32,39 pada 2024, sehingga masih tertahan pada kategori Kurang. Indikator iklim sekolah relatif stabil: iklim keamanan tetap tinggi (71–73, kategori Baik), iklim kebinekaan bergerak antara 61–67 (Baik), sementara inklusivitas mengalami sedikit penurunan ke 53,79 pada 2024. Secara umum, meskipun literasi menunjukkan perbaikan tajam di 2024, tantangan besar masih ada pada numerasi yang stagnan dan pada konsistensi inklusivitas.

Gambar 8. Tren Capaian SPM Provinsi Gorontalo Jenjang SMK



Pada jenjang SMK, capaian literasi relatif berfluktuasi: 51,23 (Sedang) di 2022, turun ke 37,61 (Kurang) di 2023, lalu meningkat kembali ke 55,11 (Sedang) pada 2024. Numerasi juga mengikuti pola serupa, turun ke 29,46 (Kurang) pada 2023, tetapi naik ke 42,09 pada 2024 (mendekati kategori Sedang). Indikator iklim sekolah menunjukkan stabilitas dengan nilai iklim keamanan berkisar 67–69 (Baik), kebinekaan antara 60–65 (Baik), dan inklusivitas sekitar 52–55 (Baik). Data ini menegaskan bahwa walaupun SMK berhasil memperbaiki capaian setelah penurunan di 2023, konsistensi mutu pembelajaran masih perlu diperkuat, terutama untuk numerasi.

Gambar 9. Tren Capaian SPM Provinsi Gorontalo Jenjang SLB




Capaian SPM pada jenjang SLB menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Literasi naik dari 29,17 (Kurang) di 2022 ke 38,46 (Kurang) pada 2023, tetapi turun drastis ke 19,96 (Kurang) pada 2024. Numerasi sangat rendah pada 2022 (12,5, Kurang), bahkan nihil pada 2023, meskipun membaik ke 28,26 (Kurang) pada 2024.

Sementara itu, indikator iklim sekolah cenderung stabil meski dengan tren menurun: iklim keamanan turun dari 69,68 (Baik) di 2022 menjadi 58,33 (Baik) pada 2024, kebinekaan relatif baik (59–67), dan inklusivitas naik dari 46,83 (Sedang) ke 50,47 (Sedang). Temuan ini menunjukkan bahwa SLB menghadapi tantangan besar dalam capaian literasi dan numerasi, meskipun suasana belajar masih dalam kategori baik.

Secara keseluruhan, tren capaian SPM pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo periode 2022–2024 memperlihatkan arah yang beragam antarjenjang. Pada SMA, terjadi perbaikan signifikan terutama pada literasi, meskipun numerasi masih stagnan pada kategori kurang. SMK berhasil bangkit kembali setelah penurunan di 2023, namun konsistensi mutu pembelajaran masih menjadi pekerjaan rumah.

Sementara itu, SLB menghadapi tantangan serius, khususnya dalam peningkatan capaian literasi dan numerasi, walaupun iklim sekolah relatif stabil dalam kategori baik. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi khusus, yakni memperkuat pembelajaran numerasi di semua jenjang, memberikan intervensi yang lebih terarah bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB, serta meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi mutu agar capaian tidak berfluktuasi tajam dari tahun ke tahun.

Gambar 10. Tren ATS Provinsi Gorontalo Tahun 2025




Berdasarkan hasil verifikasi per 1 September 2025, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Gorontalo masih menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota. Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah ATS yang relatif tinggi, sementara Kabupaten Bone Bolango menunjukkan angka yang lebih rendah.

Jika ditinjau dari kategorinya, mayoritas ATS berasal dari kelompok tidak pernah bersekolah, disusul oleh kategori *drop out* (DO) dan tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Pola ini menandakan bahwa sebagian besar persoalan ATS di Gorontalo bukan hanya karena putus sekolah di tengah jalan, tetapi juga karena anak tidak pernah terjangkau layanan pendidikan sejak awal.

Fenomena tersebut menuntut strategi penanganan yang berbeda antar daerah. Kabupaten dengan ATS tinggi perlu mendapatkan prioritas intervensi, baik melalui program wajib belajar yang lebih ketat, perluasan akses layanan pendidikan dasar, maupun pembentukan jejaring dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi sekolah.

Gambar 11. Tren ATS di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Berdasarkan Alasan



Analisis terhadap alasan ATS memperlihatkan faktor dominan yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil verifikasi per 1 September 2025, jumlah ATS di Provinsi Gorontalo sebagian besar didominasi oleh alasan “tidak mau bersekolah” yang mencapai 2.946 anak atau 44,02% dari total ATS terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah pada aspek motivasi dan kesadaran anak maupun keluarga mengenai pentingnya pendidikan.

Alasan terbesar kedua adalah “bekerja” dengan 1.390 anak atau 20,77%, menandakan bahwa tekanan ekonomi keluarga masih sangat berpengaruh dalam mendorong anak untuk meninggalkan sekolah dan mencari nafkah. Sementara itu, “menikah atau mengurus rumah tangga” menyumbang 781 anak atau 11,67%, memperlihatkan kuatnya pengaruh sosial-budaya, khususnya pernikahan dini yang berdampak pada partisipasi sekolah.

Kategori “lainnya” menampung 716 anak atau 10,70%, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor khusus di lapangan yang belum teridentifikasi secara spesifik dalam klasifikasi utama. Sedangkan alasan “tidak ada biaya” tercatat pada 298 anak atau 4,45%, memperlihatkan bahwa meski hambatan finansial tidak lagi menjadi faktor dominan, kebijakan bantuan pendidikan tetap relevan untuk kelompok tertentu.

Di luar lima alasan utama tersebut, sisanya memiliki persentase yang lebih kecil, seperti cukup dengan pendidikan saat ini (3,42%), pengaruh lingkungan atau teman (2,64%), masalah kesehatan/disabilitas (1,30%), serta sekolah jauh dari rumah (0,88%). Adapun alasan seperti sekolah tidak penting (0,13%), maupun faktor administrasi dan trauma sekolah tidak muncul dalam verifikasi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan sebaran data di atas menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dengan sebaran yang tidak merata antar kabupaten/kota. Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara tercatat sebagai daerah dengan angka ATS terbesar, sementara Bone Bolango relatif lebih rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya fokus intervensi pada wilayah dengan konsentrasi ATS tinggi agar upaya pengurangan lebih efektif.

Dari sisi penyebab, hampir separuh ATS di Gorontalo, yakni 44,02%, disebabkan oleh “tidak mau bersekolah”, diikuti oleh alasan bekerja (20,77%) dan menikah/mengurus rumah tangga (11,67%). Pola ini memperlihatkan bahwa persoalan ATS tidak hanya terkait dengan akses pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi, kondisi ekonomi, dan faktor sosial-budaya.

Oleh karena itu, kebijakan penanganan ATS harus menggabungkan pendekatan motivasi dan perubahan perilaku, dukungan ekonomi melalui beasiswa dan pendidikan fleksibel, serta program lintas sektor untuk pencegahan perkawinan dini dan perlindungan anak. Dengan strategi terpadu ini, angka ATS diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligus mendukung pencapaian target Renstra Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Tabel 3. Data Satuan Pendidikan di Provinsi Gorontalo

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kabupaten/Kota	Akreditasi	Jumlah Rombel	L	P	PD Total	Guru	Tendik
1	Sentra PK-LK SLB Negeri Kabupaten Gorontalo	40500679	SLB	Negeri	Kab. Gorontalo	B	48	68	53	121	33	5
2	SLB NEGERI BONE BOLANGO	40500991	SLB	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	30	54	27	81	16	6
3	SLB Negeri Bonepantai	40502733	SLB	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	17	36	26	62	14	4
4	SLB NEGERI GORONTALO UTARA	40501883	SLB	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	31	39	43	82	28	3
5	SLB NEGERI KABUPATEN BOALEMO	40500238	SLB	Negeri	Kab. Boalemo	A	33	69	37	106	13	7
6	SLB NEGERI KOTA GORONTALO	58570014	SLB	Negeri	Kota Gorontalo	A	54	145	118	263	50	7
7	SLB NEGERI PAGUYAMAN	40501683	SLB	Negeri	Kab. Boalemo	B	44	98	63	161	28	4
8	SLB Negeri Pohuwato	40501629	SLB	Negeri	Kab. Pohuwato	B	38	70	31	101	14	4
9	SMA ISLAM TERPADU AL ISHLAH	70015681	SMA	Swasta	Kota Gorontalo		3	26	19	45	10	3
10	SMA ISLAM TERPADU MOOSALAMATI	69982308	SMA	Swasta	Kota Gorontalo	C	3	25	21	46	6	2
11	SMA IT DARUL MADINAH WONOSARI	70004477	SMA	Swasta	Kab. Boalemo	B	4	31	45	76	6	2
12	SMA MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO	69982057	SMA	Swasta	Kab. Pohuwato	C	3	20	26	46	5	1
13	SMA NEGERI 1 BATUDAA PANTAI	69980061	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	C	4	59	65	124	16	2
14	SMA NEGERI 1 BILATO	69787169	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	6	66	112	178	17	5
15	SMA NEGERI 1 BULANGO ULU	69899889	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	C	4	40	40	80	13	3
16	SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA	40500452	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	A	33	501	603	1104	52	6
17	SMA NEGERI 1 PINOGU	69877616	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	C	3	19	29	48	10	2
18	SMA Negeri 1 Popayato Barat	69946877	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	C	8	130	110	240	18	2
19	SMA NEGERI 1 SUWAWA	40500897	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	19	291	332	623	37	10
20	SMA NEGERI 1 TILANGO	69787041	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	9	123	147	270	20	10
21	SMA NEGERI 1 TOLANGOHULA	40501859	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	16	206	311	517	28	3
22	SMA NEGERI 10 GORONTALO UTARA	69880251	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	C	9	115	130	245	16	3
23	SMA NEGERI 11 GORONTALO UTARA	40501882	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	C	6	55	75	130	13	1
24	SMA NEGERI 2 GORONTALO UTARA	40500454	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	A	11	150	183	333	19	4
25	SMA NEGERI 2 PAGUYAMAN	69986565	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	C	6	48	70	118	17	1
26	SMA NEGERI 2 TILAMUTA	69899904	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	C	7	62	85	147	17	8
27	SMA NEGERI 2 WONOSARI	69899979	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	C	6	69	86	155	14	4

DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI GORONTALO

28	SMA NEGERI 3 GORONTALO UTARA	40500448	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	15	194	282	476	29	5
29	SMA NEGERI 3 WONOSARI	70000530	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	C	5	57	68	125	14	3
30	SMA NEGERI 4 GORONTALO	40501068	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	A	27	426	454	880	52	14
31	SMA NEGERI 4 GORONTALO UTARA	40501796	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	14	184	232	416	22	7
32	SMA NEGERI 5 GORONTALO	69946940	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	B	8	124	109	233	24	5
33	SMA NEGERI 5 GORONTALO UTARA	40501795	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	A	14	256	199	455	32	9
34	SMA NEGERI 6 GORONTALO	69996099	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	B	7	127	90	217	18	6
35	SMA NEGERI 6 GORONTALO UTARA	40501794	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	15	191	244	435	33	3
36	SMA NEGERI 7 GORONTALO UTARA	60729084	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	A	9	101	178	279	14	4
37	SMA NEGERI 7 PRASETYA GORONTALO	40501101	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	B	10	167	139	306	20	7
38	SMA NEGERI 8 GORONTALO	70035889	SMA	Negeri	Kota Gorontalo		4	49	57	106	3	1
39	SMA NEGERI 8 GORONTALO UTARA	60730229	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	4	50	48	98	16	3
40	SMA NEGERI 9 GORONTALO UTARA	69827645	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	C	9	109	115	224	14	4
41	SMA OLAHRAGA TAMAN CENDIKIA	70011751	SMA	Swasta	Kab. Gorontalo	C	3	17	6	23	9	2
42	SMAN 1 ASPARAGA	40502189	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	12	182	202	384	22	4
43	SMAN 1 BILUHU	40500449	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	11	158	195	353	25	1
44	SMAN 1 BOLIYOHUTO	40500450	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	24	303	490	793	37	6
45	SMAN 1 BONE	40501606	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	12	179	224	403	18	5
46	SMAN 1 BONEPANTAI	40500913	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	A	15	241	267	508	30	9
47	SMAN 1 BONGOMEME	69953290	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	14	205	234	439	25	12
48	SMAN 1 BOTUMOITO	40501680	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	A	13	212	214	426	27	13
49	SMAN 1 BUNTULIA	40502029	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	A	13	171	229	400	23	4
50	SMAN 1 DULUPI	40501681	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	B	10	137	137	274	20	5
51	SMAN 1 DUNGALIYO	40500451	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	23	338	452	790	42	14
52	SMAN 1 GORONTALO	40501085	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	A	36	607	682	1289	75	13
53	SMAN 1 KABILA	40500914	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	A	35	569	699	1268	70	16
54	SMAN 1 LEMITO	40500758	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	B	13	190	209	399	21	7
55	SMAN 1 LIMBOTO	40500453	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	31	454	629	1083	59	10
56	SMAN 1 LIMBOTO BARAT	40501855	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	12	201	188	389	28	9
57	SMAN 1 MANANGGU	40501782	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	B	13	178	207	385	25	9
58	SMAN 1 MARISA	40500759	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	A	30	415	557	972	55	10

DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI GORONTALO

59	SMAN 1 MOOTILANGO	69953513	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	6	79	104	183	17	5
60	SMAN 1 PAGUAT	40500760	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	A	12	154	219	373	29	10
61	SMAN 1 PAGUYAMAN	40500178	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	A	20	268	435	703	44	11
62	SMAN 1 PAGUYAMAN PANTAI	40503114	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	B	6	79	94	173	20	6
63	SMAN 1 POPAYATO	40500745	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	B	15	253	247	500	33	7
64	SMAN 1 PULUBALA	69953289	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	6	59	95	154	18	2
65	SMAN 1 RANDANGAN	40501649	SMA	Negeri	Kab. Pohuwato	B	18	264	313	577	35	9
66	SMAN 1 SUWAWA TIMUR	40502032	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	6	70	85	155	13	5
67	SMAN 1 TAPA	40500896	SMA	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	15	205	303	508	31	17
68	SMAN 1 TELAGA	40500455	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	29	409	612	1021	53	14
69	SMAN 1 TELAGA BIRU	40501857	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	B	17	260	289	549	37	9
70	SMAN 1 TIBAWA	40500457	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	34	515	693	1208	53	7
71	SMAN 1 TILAMUTA	40500179	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	A	28	444	488	932	59	11
72	SMAN 1 WONOSARI	40500180	SMA	Negeri	Kab. Boalemo	A	13	163	246	409	24	5
73	SMAN 2 GORONTALO	40501084	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	A	34	536	682	1218	65	12
74	SMAN 2 LIMBOTO	40500458	SMA	Negeri	Kab. Gorontalo	A	28	438	547	985	47	11
75	SMAN 3 GORONTALO	40501083	SMA	Negeri	Kota Gorontalo	A	36	573	732	1305	73	9
76	SMAS MUHAMMADIYAH BATUDAA	40500461	SMA	Swasta	Kab. Gorontalo	B	15	219	251	470	16	6
77	SMAS MUHAMMADIYAH GORONTALO	40501102	SMA	Swasta	Kota Gorontalo	B	3	23	26	49	14	5
78	SMAS MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA	40500460	SMA	Swasta	Kab. Gorontalo	B	7	112	94	206	13	5
79	SMAS TERPADU WIRA BHAKTI	40500912	SMA	Swasta	Kab. Bone Bolango	A	9	140	108	248	25	7
80	SMK AL-QURAN DAN DAKWAH ALAM	69986160	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	C	4	67	36	103	6	3
81	SMK CENDEKIA BOLIYOHUTO	69829540	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	C	3	21	9	30	7	4
82	SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH GORONTALO UTARA	69923430	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo Utara	C	8	13	43	56	11	5
83	SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH RANDANGAN	69888733	SMK	Swasta	Kab. Pohuwato	C	9	27	113	140	12	2
84	SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO	69982542	SMK	Swasta	Kab. Pohuwato	C	5	30	25	55	12	1
85	SMK NEGERI 1 BATUDAA	40502460	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	A	18	205	135	340	46	14
86	SMK NEGERI 1 BATUDAA PANTAI	40502672	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	C	6	42	38	80	18	3
87	SMK NEGERI 1 BOALEMO	40500181	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	A	24	322	200	522	47	6
88	SMK NEGERI 1 BONE RAYA	40502033	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	17	185	172	357	25	3
89	SMK NEGERI 1 BONEPANTAI	40500895	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	12	86	77	163	24	3
90	SMK NEGERI 1 BOTUMOITO	69899902	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	6	36	26	62	11	4
91	SMK NEGERI 1 BULANGO SELATAN	69899890	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	C	13	123	194	317	32	10


DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI GORONTALO

92	SMK NEGERI 1 BULANGO UTARA	40500877	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	15	142	100	242	32	13
93	SMK NEGERI 1 DENGILLO	40502094	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	10	43	40	83	19	7
94	SMK NEGERI 1 DUHIADAA	40502095	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	12	74	99	173	24	4
95	SMK NEGERI 1 DULUPI	69755444	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	7	21	18	39	15	3
96	SMK NEGERI 1 DUNGALIYO	40502673	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	A	13	124	76	200	27	10
97	SMK NEGERI 1 GORONTALO	40501065	SMK	Negeri	Kota Gorontalo	B	71	895	1241	2136	140	17
98	SMK NEGERI 1 GORONTALO UTARA	40501578	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	14	100	71	171	23	3
99	SMK NEGERI 1 LIMBOTO	40500380	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	B	40	502	441	943	78	14
100	SMK NEGERI 1 MANANGGU	40500164	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	A	11	47	41	88	26	6
101	SMK NEGERI 1 MARISA	40500744	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	28	327	197	524	55	8
102	SMK NEGERI 1 MOOTILANGO	40501858	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	A	24	256	179	435	45	12
103	SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN	40501682	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	18	124	90	214	30	7
104	SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI	40500148	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	6	29	27	56	20	5
105	SMK NEGERI 1 PATILANGGIO	40502684	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	C	7	32	32	64	17	3
106	SMK NEGERI 1 POPAYATO	40502030	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	12	52	94	146	24	4
107	SMK Negeri 1 Popayato Timur	69946954	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	C	12	77	86	163	20	4
108	SMK NEGERI 1 PULUBALA	40501856	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	B	21	189	185	374	47	4
109	SMK NEGERI 1 SUWAWA	40500876	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	B	28	306	217	523	58	12
110	SMK NEGERI 1 TALUDITI	40501878	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	8	99	58	157	16	1
111	SMK NEGERI 1 WANGGARASI	40502739	SMK	Negeri	Kab. Pohuwato	B	8	58	48	106	14	4
112	SMK NEGERI 1 WONOSARI	40500149	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	19	159	105	264	35	5
113	SMK NEGERI 2 GORONTALO	40501064	SMK	Negeri	Kota Gorontalo	A	37	371	634	1005	76	9
114	SMK NEGERI 2 GORONTALO UTARA	40502099	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	15	137	93	230	28	2
115	SMK NEGERI 2 LIMBOTO	40500473	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo	B	20	195	139	334	51	10
116	SMK NEGERI 2 PAGUYAMAN	40502732	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	14	168	89	257	26	6
117	SMK NEGERI 2 WONOSARI	40502705	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	C	5	10	18	28	12	2
118	SMK NEGERI 3 GORONTALO	40501063	SMK	Negeri	Kota Gorontalo	A	48	1186	81	1267	103	19
119	SMK NEGERI 3 GORONTALO UTARA	69827646	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	B	11	73	59	132	24	2
120	SMK NEGERI 3 PAGUYAMAN	40503115	SMK	Negeri	Kab. Boalemo	B	9	38	46	84	14	5
121	SMK NEGERI 4 GORONTALO	40501062	SMK	Negeri	Kota Gorontalo	A	12	95	78	173	32	9
122	SMK NEGERI 4 GORONTALO UTARA	69827644	SMK	Negeri	Kab. Gorontalo Utara	C	9	41	33	74	18	2
123	SMK NEGERI 5 GORONTALO	40502652	SMK	Negeri	Kota Gorontalo	A	17	182	150	332	39	10


DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI GORONTALO

124	SMK NEGERI MODEL GORONTALO	40501817	SMK	Negeri	Kab. Bone Bolango	A	14	116	90	206	35	16
125	SMK PPN GORONTALO	69988215	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo		3	20	23	43	9	2
126	SMK TRIDHARMA GORONTALO	69949345	SMK	Swasta	Kota Gorontalo	C	7	17	136	153	14	8
127	SMKS ALMAMATER TELAGA	40500459	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	B	15	175	79	254	27	5
128	SMKS Bina Mandiri Boalemo	70052330	SMK	Swasta	Kab. Boalemo		0	0	0	0		
129	SMKS BINA MANDIRI BONE BOLANGO	70007867	SMK	Swasta	Kab. Bone Bolango		9	35	98	133	20	4
130	SMKS BINA TARUNA GORONTALO	40501067	SMK	Swasta	Kota Gorontalo	C	5	87	39	126	16	7
131	SMKS GOTONG ROYONG TELAGA	40501577	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	A	9	62	41	103	22	4
132	SMKS INTEGRAL HIDAYATULLAH	40502727	SMK	Swasta	Kab. Pohuwato	C	3	31	32	63	5	3
133	SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA	40502737	SMK	Swasta	Kota Gorontalo	B	11	34	236	270	23	7
134	SMKS PARIWISATA BUBOHU	40502706	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	C	3	26	18	44	8	3
135	SMKS PERTANIAN TELAGA PUNCAK	70043905	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo		3	13	21	34	9	1
136	SMKS SALAFIYAH SYAFIYAH	40500743	SMK	Swasta	Kab. Pohuwato	B	6	60	28	88	9	3
137	SMKS TARUNA BAHARI	40502101	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo Utara	C	4	13	12	25	7	3
138	SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH LIMBOTO	40500366	SMK	Swasta	Kab. Gorontalo	B	16	72	176	248	27	7
139	SMKS TIRTAYASA GORONTALO	40501849	SMK	Swasta	Kota Gorontalo	B	7	118	2	120	8	5

Gambar 12. Rekapitulasi Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Gambar 13. Rekapitulasi Peserta Didik SMA/SMK/SLB di Provinsi Gorontalo Tahun 2025



BIDANG PEMBINAAN SMK

Latar Belakang

Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu, Pendidikan vokasi adalah suatu pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan jabatan di lapangan kerja yang spesifik seperti bidang industry, pertanian atau perdagangan (Webster, 1993). Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (multi-entryexit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill. Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada Tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan difahami secara serius adalah sebagai berikut:


- (1) kurikulum, (2) pangsa pasar, dan (3) kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
1. Kurikulum pendidikan vokasi harus berbasis kompetensi., yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK). KBK sesuai dengan pendidikan vokasi memang berkaitan dengan program studi yang lebih menekankan aspek skill (keterampilan) dan penguasaan teknologi. KBK menekankan aspek penguasaan secara komprehensif pada sebuah program studi sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Titik berat KBK adalah memunculkan sosok profesionalisme pada bidangnya masing-masing. Pada kaitan inilah KBK memberi penekanan yang dominan pada berbagai kompetensi yang harus dikuasai seseorang dalam setiap program studi pada setiap jenjang pendidikan. Implikasi adanya KBK ini akan terjadi pergeseran penguasaan kognisi (pengetahuan) atau dominasi kognitif menuju kepada penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan program studi masing-masing. Inti KBK ini sebenarnya adalah output pendidikan yang benar-benar profesional di bidangnya karena KBK menggunakan pendekatan penguasaan kompetensi tertentu, materinya sedikit tetapi mendalam.
2. Pendidikan vokasi harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan berbasis potensi daerah.

3. Pendidikan vokasi harus melibatkan dunia industri. Pendidikan vokasi tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan industri yang ada di suatu wilayah. Kerja sama antara institusi pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasional. Selain itu pemerintah daerah dan pusat serta organisasi profesi harus membantu standar-standar keahlian yang dibutuhkan dunia industry.
4. Perubahan kurikulum SMK/MAK diawali dengan penataan ulang Spektrum Keahlian SMK/MAK.
5. Spektrum Keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi: dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
6. Spektrum Keahlian SMK/MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum satu konsentrasi keahlian.
7. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 tahun atau program 4 tahun diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan unit utama yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya dalam rangka melakukan penyesuaian tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan 'kerjasama industri'. Konkritnya adalah untuk peningkatan mutu SMK yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional, kreatif, inovatif, kredibel, dan berwawasan global serta memiliki etos kerja yang tangguh melalui penyelerasan kurikulum yang link and match dengan dunia industry.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan kelompok umur, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Gorontalo menunjukkan pola yang semakin menurun seiring meningkatnya kelompok umur. Kondisi ini mengindikasikan tidak semua penduduk usia sekolah melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi atau dengan kata lain putus sekolah.

Gambar 14. APS & APM Provinsi Gorontalo



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2023

Sebagaimana potret yang disampaikan oleh BPS, semakin menurunnya APS dan Angka Partisipasi Murni (APM) Gorontalo seiring bertambahnya usia menunjukkan fenomena masih banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya atau putus sekolah.

Kondisi ini salah satunya dapat tercermin dari persentase penduduk usia sekolah (7-23 tahun) yang tidak bersekolah lagi berdasarkan Susenas. Sebanyak 25,62 persen penduduk Gorontalo tahun 2023 usia sekolah (7-23 tahun) sudah tidak bersekolah lagi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki persentase lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara menurut daerah tempat tinggal, wilayah perdesaan memiliki persentase lebih besar penduduk usia 7-23 tahun yang tidak bersekolah lagi.

Kondisi ini selaras sesuai APS dan APM yang juga menunjukkan pola yang mirip. Fenomena putus sekolah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Sumardi (2020) memaparkan faktor penyebab putus sekolah dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok. Pertama, faktor yang berasal dari internal anak murid yaitu sifat malas, kurangnya motivasi untuk berangkat sekolah, prespektif negatif tentang kemampuan kognitif mereka, dan pandangan tentang ketidakmampuan orangtua atau wali mereka untuk membiayai pendidikan mereka. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada struktur tenaga kerja di Gorontalo, yang lebih didominasi oleh jenjang pendidikan tertentu sebagaimana data Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tujuan pendidikan vokasi

1. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia mempersiapkan diri untuk bekerja dengan keahlian terapan yang diminatinya;
2. mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidang keahlian dan pekerjaan yang akan ditekuninya;
3. memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga yang mempunyai keterampilan dan siap untuk memasuki pasar kerja.
4. Memberikan akses dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan serta mengikuti penyelenggaraan pendidikan vokasi;
5. menawarkan beberapa alternative dan/atau pilihan selain pendidikan akademik dan profesi kepada masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan.

Sasaran

Terwujudnya pengelolaan SMK pada semua bidang kompetensi keahlian yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, efektif dan efisien, sehingga menghasilkan tamatan yang mampu Bekerja, Melanjutkan, ber-Wirausaha (BMW).

KINERJA LAYANAN SMK


Informasi tentang jenis keahlian SMK di Provinsi Gorontalo

Tabel 4. Jenis Keahlian SMK di Provinsi Gorontalo

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi / Kompetensi Keahlian
1	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1. Teknik Konstruksi dan Perumahan	1. Teknik Konstruksi dan Perumahan
		2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		3. Teknik Furnitur	3. Desain dan Teknik Furnitur
2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4. Kimia Analisis	4. Analisis Pengujian Laboratorium (APL)
		5. Teknik Mesin	5. Teknik Permesinan
		6. Teknik Otomotif	6. Teknik Sepeda Motor 7. Teknik Kendaraan Ringan 8. Teknik Bodi Kendaraan Ringan
		7. Teknik Elektronika	9. Teknik Audio Video 10. Teknik Elektronika Industri
		8. Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	11. Teknik Pengelasan
3	Energi dan Pertambangan	9. Teknik Ketenagalistrikan	12. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 13. Teknik Jaringan Tenaga Listrik
		10. Teknik Geospasial	14. Teknik Geomatika
4	Teknologi Informasi	11. Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM	15. Rekayasa Perangkat Lunak
		12. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	16. Teknik Komputer dan Jaringan
5	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	13. Teknik Laboratorium Medik	17. Asisten Teknik Laboratorium Medik
		14. Teknologi Farmasi	18. Farmasi Klinis dan Komunitas
		15. Layanan Kesehatan	19. Asisten Keperawatan dan Caregiver
6	Agribisnis dan Agroteknologi	16. Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	20. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 21. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
		17. Agribisnis Ternak	22. Agribisnis Ternak Ruminansia 23. Agribisnis Ternak Unggas
		18. Agribisnis Tanaman	24. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 25. Agribisnis Tanaman Perkebunan
		19. Agribisnis Perikanan	26. Agribisnis Perikanan Air Tawar 27. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
		20. Usaha Pertanian Terpadu	28. Mekanisasi Pertanian
		21. Kehutanan	29. Kehutanan
7	Kemaritiman	22. Nautika Kapal Niaga	30. Nautika Kapal Niaga
		23. Nautika Kapal Penangkapan Ikan	31. Nautika Kapal Penangkapan Ikan
		24. Teknik Kapal Niaga	32. Teknik Kapal Niaga
8	Bisnis dan Manajemen	25. Pemasaran	33. Bisnis Retail 34. Bisnis Digital
		26. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	35. Manajemen Perkantoran

		27. Akuntansi dan Keuangan Lembaga	36. Akuntansi
9	Pariwisata	28. Usaha Layanan Pariwisata	37. Usaha Layanan Wisata 38. Ekowisata
		29. Kuliner	39. Kuliner
		30. Perhotelan	40. Perhotelan
		31. Kecantikan dan SPA	41. Kecantikan dan SPA
10	Seni dan Ekonomi Kreatif	32. Desain Komunikasi Visual	42. Desain Komunikasi Visual 43. Teknik Grafika
		33. Broadcasting dan Perfilman	44. Produksi & Siaran Program Radio 45. Produksi & Siaran Program Televisi
		34. Busana	46. Desain dan Produksi Busana
		35. Desain Produk Kriya	47. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 48. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil

Gambar 15. Jumlah Peserta Didik SMK 5 Tahun Terakhir




Dari grafik diatas terlihat bahwa setiap tahun terdapat penurunan jumlah siswa sampai mencapai angka 13.982 pada Tahun Ajaran 2025/2026, hal ini salah satu penyebabnya adalah karena besarnya biaya pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PKL) yang di bebankan pada orang tua siswa. penyebab lainnya adalah kurangnya promosi sekolah ke masyarakat dan industri terkait program sekolah dan serapan lulusan SMK.

Solusi terkait permasalahan tersebut yaitu sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan dana bantuan Praktek Kerja Industri untuk siswa SMK kurang mampu.


Solusi selanjutnya untuk menarik minat siswa agar sekolah perlu melakukan promosi yang kuat melalui media social dan melaksanakan kegiatan kunjungan ke satuan Pendidikan jenjang SMP sederajat untuk mempromosikan program sekolahnya untuk menarik calon siswa. Menjalin kerja sama dengan sekolah SMP/MTS/sederajat, dan Industri. Jika perlu menawarkan program beasiswa atau pengurangan pembayaran SPP bagi sekolah swasta, serta memperkuat citra sekolah dengan menunjukkan keberhasilan alumni dan kualitas Pendidikan yang di tawarkan.

Gambar 16. Sebaran Siswa SMK Berdasarkan Keahlian



Dari Grafik di atas terlihat bahwa sebaran Bidang keahlian SMK di Provinsi Gorontalo, tertinggi yaitu Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi karena memiliki 6 (enam) Program Keahlian dan 10 (sepuluh) konsentrasi keahlian.


Gambar 17. Sebaran Siswa Menurut Kompetensi Keahlian



Dari grafik di atas terlihat bahwa program keahlian dan konsentrasi keahlian Teknik Jaringan Komputer yang paling banyak di minati peserta didik.

SMK BERDASRAKAN AKREDITASI

Gambar 18. Data Akreditasi SMK di Provinsi Gorontalo



Dari Grafik di atas terlihat bahwa dari 60 Satuan Pendidikan Jenjang SMK yang ada di Provinsi Gorontalo terdapat 10 SMK yang sudah Akreditasi A, 27 SMK yang sudah Akreditasi B, 19 SMK yang memiliki Akreditasi C dan 4 SMK yang sementara dalam proses pengajuan Akreditasi yang akan di verifikasi oleh Tim Akreditasi dari BAN PDM.


TRACER STUDY (PENELUSURAN TAMATAN SMK)

“Survei terukur terhadap lulusan Pendidikan vokasi SMK yang dilakukan setelah mereka lulus”

Tujuan dari pelaksanaan Tracer Study yaitu:

1. Mendapatkan informasi penyerapan lulusan
2. Mendapatkan informasi umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program Pendidikan vokasi
3. Mendapatkan informasi tentang Tingkat keselarasan antara kompetensi lulusan Pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan pada dunia kerja
4. Mendapatkan informasi kompetensi (hard skills dan soft skills) yang di butuhkan oleh dunia kerja
5. Mendapatkan informasi pendapatan lulusan Pendidikan vokasi

Gambar 19. Tracer Study SMK Tiga Tahun 2021- 2023



Dari data Penelusuran Tamatan SMK (Tracer Study) sejak 3 Tahun terakhir yaitu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, terlihat bahwa jumlah lulusan yang bekerja mengalami Peningkatan pada Tahun 2023 dari angka 100 Tahun 2021 meningkat jadi 1461 Tahun 2023, selanjutnya untuk Wirausaha lulusan SMK sejak Tahun 2021 berjumlah 552 Meningkat di tahun 2023 sebesar 1020 lulusan.

Untuk lulusan yang akan melanjutkan keperguruan tinggi mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebanyak 865 lulusan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 898 lulusan.

INFORMASI TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SMK

Pembentukan BLUD SMK bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat di lingkungan SMK.

BLUD SMK beroperasi sebagai unit kerja pemerintah provinsi untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Gubernur.

BLUD SMK merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah provinsi dan karenanya status hukum BLUD SMK tidak terpisah dari pemerintah provinsi sebagai instansi induk. Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang di delegasikannya kepada BLUD SMK dari segi manfaat layanan yang di hasilkan.

Manfaat dari BLUD SMK yaitu:

1. Memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari layanan kepada masyarakat
2. Memungkinkan mandiri dalam pembiayaan operasional

3. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan melalui pembelajaran nyata yang memadai, berkesinambungan, dan berstandar kompetensi dunia usaha.

Kriteria dari BLUD SMK yaitu:

1. Sekolah yang memiliki hasil belajar TEFA baik barang maupun jasa
2. Sekolah yang memiliki hasil Unit Produksi dan telah di manfaatkan oleh masyarakat
3. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana dan di manfaatkan oleh masyarakat.

Di Provinsi Gorontalo terdapat 3 SMK yang sudah di putuskan oleh Gubernur Gorontalo untuk menyelenggarakan BLUD SMK sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 17/3/1/2025 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK yaitu:

1. SMK Negeri 2 Gorontalo di Kota Gorontalo
2. SMK Negeri 1 Limboto di Kabupaten Gorontalo
3. SMK Negeri 1 Boalemo di Kabupaten Boalemo

Kendala yang di hadapi oleh SMK saat ini dalam melaksanakan BLUD SMK yaitu menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Penetapan Anggaran yang belum memadai di susun oleh SMK penyelenggara BLUD.

DATA PENDIDIKAN VOKASI SMK DI PROVINSI GORONTALO YANG SUDAH DI REVITALISASI SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2022

Data SMK Pusat Keunggulan Provinsi Gorontalo yang sudah di Revitalisasi sejak tahun 2022:

1. SMKN 2 GORONTALO (Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP))
2. SMKN 4 GORONTALO (Kompetensi Keahlian Teknologi Komputer Jaringan (TKJ))
3. SMKN 1 LIMBOTO (Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP))
4. SMKN 1 MOOTILANGO (Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP))
5. SMK GOTONG ROYONG TELAGA (Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH))
6. SMKN 1 BOALEMO (Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Listrik) Sektor kerjasama Luar Negeri
7. SMKN 1 PAGUYAMAN (Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH))
8. SMKN 1 WONOSARI (Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH))
9. SMKN 2 GORONTALO UTARA (Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH))
10. SMKN 1 POPAYATO (Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau)

11. SMKN 1 GORONTALO (Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV))
12. SMKN 1 SUWAWA (Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan)
13. SMKN 1 MARISA (Teknik Pemesinan)

Aspek yang dikembangkan untuk SMK Pusat Keunggulan


1. Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Pengembangan SMK di Provinsi Gorontalo melalui link and match
2. Guru berkapasitas dan bersertifikasi yang diakui Dunia Usaha dan Industri
3. SMK Memiliki Sarpras yang berstandar Iduka
4. SMK memiliki rekam jejak Tingkat penyerapan lulusan yang baik

Integrasi Pendidikan Vokasi SMK dan Dunia kerja di Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui link and match melalui:

1. Kurikulum di susun Bersama, termasuk penguatan aspek softskills dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek hardskills sesuai kebutuhan dunia kerja
2. Pembelajaran berbasis project rill dari dunia kerja, untuk memastikan hardskills akan disertai softskills dan karakter yang kuat
3. Magang atau Praktik Kerja di Dunia Kerja
4. Sertifikasi Kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja bagi lulusan SMK
5. Riset terapan mendukung teaching factory/teaching industry, yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di industri dan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA SMK

Gambar 20. Sarana dan Prasarana SMK di Gorontalo




Penguatan sarana dan prasarana SMK di Provinsi Gorontalo direncanakan berlangsung secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 dengan mengacu pada baseline tahun 2024. Pada tahun 2024 tercatat terdapat 18 kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah. Selanjutnya, terjadi fluktuasi pada periode 2026–2030, di mana pembangunan sarana dan utilitas sekolah mencapai puncaknya pada tahun 2028 sebanyak 25 kegiatan, kemudian menurun kembali menjadi 13 kegiatan pada tahun 2030.


Pembangunan asrama sekolah menunjukkan tren yang relatif kecil, dimulai dari 1 kegiatan pada tahun 2026, meningkat menjadi 3 kegiatan pada 2028, lalu menurun menjadi 2 kegiatan pada 2030. Sementara itu, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana sekolah cenderung meningkat signifikan pada tahun 2028 dengan total 10 kegiatan, sebelum kembali menurun menjadi 5 kegiatan di tahun 2030.

Secara keseluruhan, total intervensi sarana dan prasarana SMK mencapai puncak pada tahun 2028 dengan 25 kegiatan, sebagai bentuk akselerasi penyediaan infrastruktur pendidikan kejuruan. Namun, pada periode 2029–2030 terlihat adanya penurunan, yang dapat menjadi catatan penting agar kesinambungan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana tetap terjaga sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Gambar 21. Jumlah Prestasi SMK di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 - 2025



Gambar 22. Jumlah Prestasi SMK di Provinsi Gorontalo



Prestasi SMK di Provinsi Gorontalo pada tingkat nasional menunjukkan capaian yang konsisten sekaligus fluktuatif sepanjang tahun 2020–2025. Pada tahun 2020, SMK di Gorontalo mencatat 5 prestasi dengan dominasi di bidang kejuruan seperti Cabinet Making, Welding, Automobile Technology, serta seni bela diri Pencak Silat. Tahun 2021 prestasi meningkat menjadi 8 capaian, terutama ditopang oleh SMKN 3 Gorontalo yang berulang kali masuk dalam daftar juara pada bidang teknik, serta kontribusi sekolah swasta seperti SMKS Gotong Royong dan SMKS Kesehatan Bakti Nusantara.

Puncak capaian pertama terjadi pada tahun 2022 dengan 11 prestasi. Pada tahun ini, semakin beragam bidang lomba yang dikuasai, mencakup Information Network Cabling, Web Technologies, Bricklaying, Electronics, hingga Pharmaceutical Technology. Sekolah-sekolah seperti SMKN 1 Gorontalo, SMKN 3 Gorontalo, SMKS Tirtayasa, dan SMKS Kesehatan Bakti Nusantara berhasil menunjukkan keunggulannya masing-masing.

Meski demikian, pada tahun 2023 jumlah prestasi menurun menjadi 6 capaian. Walaupun menurun, SMKN 3 Gorontalo tetap mendominasi dengan prestasi di bidang Welding, CAD Building, Web Technologies, hingga Wall and Floor Tiling. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi prestasi antar tahun.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kembali terjadi lonjakan capaian dengan 11 prestasi, menyamai rekor tertinggi di tahun 2022. Pada periode ini, prestasi tidak hanya didominasi oleh bidang teknik, tetapi juga merambah ke bidang Cloud Computing, Health and Social Care, Hotel Reception, serta Restaurant Service. Variasi bidang ini menunjukkan semakin luasnya kompetensi yang dapat diunggulkan oleh SMK di Gorontalo.

Untuk tahun 2025, sejumlah prestasi sudah tercatat, seperti di bidang Welding, Wall and Floor Tiling, CAD Building, IT Software Solution for Business, dan Fashion Technology. Namun, masih terdapat lomba yang belum selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, jumlah capaian tahun 2025 berpotensi meningkat setelah seluruh kejuaraan selesai.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SMKN 3 Gorontalo menjadi sekolah dengan prestasi terbanyak (27 prestasi), diikuti oleh SMKN 2 Gorontalo, SMKS Tirtayasa, SMKN 1 Gorontalo, dan SMKS Kesehatan Bakti Nusantara. Dominasi SMKN 3 Gorontalo memperlihatkan konsistensi sebagai pusat keunggulan SMK di bidang teknologi dan rekayasa.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi


1. Kurangnya guru produktif SMK
2. Sarana prasarana SMK yang belum memadai atau belum berstandar industri
3. Kurangnya dukungan industri terhadap SMK
4. Kesenjangan kompetensi lulusan SMK dan lembaga pelatihan vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja
5. Terbatasnya akses untuk SMK praktek di Industri
6. Kurikulum SMK yang kurang relevan dan belum terintegrasi dengan kebutuhan industri
7. Perkembangan industri berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan sistem vokasi, sekolah tertinggal dalam memperbaharui kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri
8. Kurangnya ketertarikan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan lulusan SMK.

BIDANG PEMBINAAN SMA DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang tidak dapat sepenuhnya terlayani dalam sistem pendidikan formal. PLS berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendidikan sekaligus wadah pengembangan keterampilan hidup (life skills) yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat mandiri dan berdaya saing.

Dalam lima tahun terakhir, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah diberikan melalui 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di kabupaten/kota. Namun, sebaran SLB yang masih terbatas serta menurunnya jumlah peserta didik (dari 1.053 siswa pada 2021 menjadi 834 siswa di 2025) menunjukkan masih adanya hambatan akses. Hal ini menegaskan pentingnya peran PLS untuk hadir sebagai pelengkap, khususnya dalam bentuk program layanan berbasis komunitas yang dapat menjangkau anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil atau jauh dari SLB.

Gambar 23. Jumlah Siswa SLB di Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2025




Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa SLB di Provinsi Gorontalo mengalami tren menurun. Pada tahun 2021 terdapat 1.053 siswa, naik menjadi 1.091 siswa ($\uparrow 3,6\%$) di tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1.057 siswa ($\downarrow 3,1\%$) pada 2023. Penurunan semakin terasa pada 2024 dengan jumlah 990 siswa ($\downarrow 6,3\%$), hingga mencapai titik terendah pada 2025 yaitu 834 siswa ($\downarrow 15,8\%$). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sempat meningkat di tahun 2022, jumlah siswa SLB di Gorontalo terus berkurang pada tiga tahun terakhir.

Distribusi jumlah siswa SLB per tahun memperlihatkan dominasi SLBN Kota Gorontalo yang secara konsisten menampung sekitar 24–27% dari total siswa provinsi tiap tahunnya. Posisi kedua ditempati oleh SLB Paguyaman dengan kontribusi rata-rata 17–19% per tahun. Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa relatif kecil adalah SLB Bone Pantai (4–6% per tahun) dan Kabupaten Gorontalo Utara (sekitar 7–10%).

Perubahan jumlah siswa antarwilayah juga cukup signifikan, misalnya di SLBN Kabupaten Gorontalo yang turun dari 140 siswa (2021) menjadi hanya 90 siswa (2025), atau SLB Paguyaman yang dari 194 siswa (2021) menyusut menjadi 122 siswa (2025).


Gambar 24. Jumlah Siswa SLB di Provinsi Gorontalo



Jika dihitung rata-rata dalam lima tahun terakhir, SLBN Kota Gorontalo memiliki siswa terbanyak yaitu ± 256 siswa (25,5%), disusul SLB Paguyaman dengan ± 178 siswa (17,7%). Sekolah dengan rata-rata terendah adalah SLB Bone Pantai dengan ± 57 siswa (5,7%) dan Kabupaten Bone Bolango dengan ± 84 siswa (8,4%).

Hal ini menunjukkan ketimpangan kapasitas antar SLB, di mana Kota Gorontalo dan Boalemo (Paguyaman) menjadi pusat layanan terbesar, sementara sekolah di wilayah lain relatif lebih kecil cakupannya.

Gambar 25. Rata - Rata Jumlah Siswa SLB di Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2025



Data ini mengindikasikan dua hal penting. Pertama, kapasitas SLB yang ada masih belum merata, karena konsentrasi terbesar berada di SLBN Kota Gorontalo, sementara daerah lain jumlah siswanya relatif kecil. Kedua, tren penurunan jumlah siswa berpotensi mencerminkan adanya hambatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, baik karena keterbatasan jumlah SLB, faktor jarak, maupun belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di sekolah formal.

Dengan kondisi ini, masih sangat diperlukan penambahan sekolah luar biasa (SLB) dan penguatan layanan inklusif agar anak berkebutuhan khusus di seluruh wilayah Gorontalo memperoleh akses pendidikan yang setara.

PUSAT LAYANAN AUTIS

Selain penyelenggaraan layanan melalui SLB, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memiliki Pusat Layanan Autis (PLA) yang berfungsi sebagai unit pendukung asesmen tumbuh kembang dan terapi anak berkebutuhan khusus. Namun, kondisi eksisting PLA masih menghadapi beberapa keterbatasan.

Dari sisi sumber daya manusia, PLA memiliki total 13 personil, yang terdiri dari 5 tenaga terapis, 1 psikolog, 1 koordinator terapis, 1 koordinator PLA, 1 petugas keuangan, serta 4 staf administrasi. Meskipun secara jumlah tenaga cukup, terdapat permasalahan mendasar karena 5 tenaga terapis bukan ahli terapi dan tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kompetensi SDM dengan kebutuhan layanan terapi yang bersifat khusus. Sementara itu, hanya terdapat 1 orang psikolog yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai, sehingga beban layanan cenderung berat, apalagi dengan rasio penanganan saat ini di mana 1 terapis menangani sekitar 4 anak autis. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus dan perekrutan tenaga profesional masih sangat mendesak.


Dari sisi sarana dan prasarana, media terapi yang tersedia dinilai kurang layak untuk mendukung pelaksanaan terapi anak berkebutuhan khusus. Gedung PLA sendiri juga membutuhkan perbaikan fisik serta tambahan fasilitas operasional penunjang kegiatan. Keterbatasan ini membuat efektivitas terapi berkurang, meskipun kebutuhan layanan terus meningkat. Investasi pada sarana terapi modern dan perbaikan infrastruktur PLA menjadi hal krusial untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Dari sisi layanan, PLA telah menyelenggarakan berbagai jenis terapi, antara lain terapi sensori integrasi, okupasi terapi, terapi perilaku, terapi wicara, dan fisioterapi. Saat ini PLA menangani sekitar 20 anak autis, dengan layanan yang difokuskan pada penguatan fungsi motorik, sensorik, perilaku, komunikasi, serta kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Namun, jangkauan layanan ini masih terbatas, baik dari jumlah anak yang bisa dilayani maupun kualitas intervensi yang diberikan, karena dipengaruhi langsung oleh keterbatasan tenaga ahli dan sarana prasarana.

Secara keseluruhan, kondisi PLA di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa meskipun sudah berfungsi sebagai pusat layanan asesmen dan terapi anak berkebutuhan khusus, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan SDM yang kompeten, minimnya sarana prasarana yang layak, serta terbatasnya kapasitas jangkauan layanan. Oleh karena itu, penguatan PLA sangat penting untuk menjadi prioritas kebijakan ke depan. Arah kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga terapis melalui pelatihan dan sertifikasi, perbaikan serta penambahan sarana prasarana terapi yang representatif, serta perluasan cakupan layanan agar lebih banyak anak berkebutuhan khusus dapat terlayani. Dengan dukungan kebijakan yang terarah, PLA diharapkan dapat berkembang menjadi pusat layanan yang profesional, inklusif, dan berdaya guna dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus di Gorontalo.

BIDANG KEBUDAYAAN

Gambar 26. Indeks Pembangunan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo




Selama periode 2018–2022, perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Gorontalo menunjukkan fluktuasi dan cenderung berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2018, IPK Gorontalo tercatat 49,86, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 53,74. Tahun 2019, nilai Gorontalo sedikit meningkat menjadi 50,57, sementara nasional juga naik ke 55,91.

Tren positif masih terlihat pada 2020, di mana Gorontalo mencapai 51,49, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, meskipun masih berada di bawah nasional 54,65. Namun, pada 2021 terjadi penurunan cukup signifikan di Gorontalo menjadi 47,14, berbanding lurus dengan turunnya capaian nasional yang juga menurun ke 51,90.

Memasuki tahun 2022, capaian nasional kembali meningkat menjadi 55,13, sedangkan Gorontalo juga naik ke 49,64, meskipun belum mampu kembali menyamai posisi tertinggi tahun 2020.

Secara keseluruhan, IPK Gorontalo selalu berada di bawah capaian nasional dengan selisih rata-rata 4-5 poin. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kemajuan di beberapa tahun, Gorontalo masih menghadapi tantangan dalam mengakselerasi pembangunan kebudayaan agar sejalan dengan capaian nasional.

Gambar 27. Jumlah Koleksi Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gorontalo Tahun 2018 - 2025



Dalam periode 2019-2024, pengelolaan museum di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi koleksi maupun jumlah pengunjung. Dari aspek koleksi, jumlah benda yang tersimpan di museum mengalami peningkatan dari 449 unit pada 2019 menjadi 676 unit pada 2024, atau bertambah sekitar 50,5% dalam lima tahun. Namun, tren kenaikan ini masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan standar tipe B museum, sehingga jumlah koleksi yang ada masih jauh dari ideal. Keterbatasan ruang penyimpanan yang tidak memadai serta minimnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan benda bersejarah ke museum menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pertumbuhan koleksi.



Sementara itu, dari aspek jumlah pengunjung, museum mengalami dinamika yang lebih tajam. Pada 2019 tercatat 8.291 pengunjung, namun pada 2020 dan 2021 terjadi penurunan drastis masing-masing menjadi 2.351 orang dan 4.971 orang, akibat pandemi COVID-19 serta pembatasan aktivitas sosial. Kondisi ini mulai pulih pada 2022 dengan lonjakan pengunjung hingga 10.197 orang, lalu meningkat lagi menjadi 13.229 orang pada 2023, dan mencapai puncaknya di 17.691 orang pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan tren positif pasca-pandemi, meskipun tingkat kunjungan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi museum sebagai pusat edukasi, rekreasi, dan wisata budaya.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa museum di Gorontalo memiliki potensi pertumbuhan yang baik, tetapi masih menghadapi tantangan serius. Dari sisi koleksi, diperlukan upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian benda bersejarah, serta penguatan sarana penyimpanan yang sesuai standar. Dari sisi pengunjung, perlu strategi promosi yang lebih masif, pengembangan layanan yang lebih interaktif, serta penguatan peran museum sebagai ruang belajar publik yang menarik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, museum di Gorontalo dapat berkembang menjadi pusat kebudayaan yang tidak hanya melestarikan sejarah, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk mencintai warisan budaya daerah.


Dokumen Pokok – Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD)

Dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Gorontalo disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. PPKD berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah dengan mengacu pada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), yaitu: manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

PPKD memuat identifikasi potensi, permasalahan, serta rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kebudayaan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya SDM pegiat budaya, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta rendahnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya. Beberapa OPK seperti manuskrip dan tradisi lisan belum terdokumentasi secara menyeluruh, adat istiadat mulai berkurang apresiasinya, bahasa daerah terancam penurunan penutur, serta permainan rakyat maupun olahraga tradisional belum diintegrasikan secara memadai dalam pendidikan maupun kegiatan publik.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Permasalahan	Rekomendasi	Sasaran
Manuskrip	Belum terdokumentasi menyeluruh	Digitalisasi & dokumentasi	Terlindunginya manuskrip Gorontalo
Tradisi Lisan	Mulai ditinggalkan generasi muda	Revitalisasi dan pewarisan	Meningkatnya pewarisan tradisi
Adat Istiadat	Berangsur berkurang apresiasinya	Penguatan regulasi & festival budaya	Terjaganya adat & identitas daerah
Ritus	Masih terbatas praktiknya	Pengembangan program komunitas	Menguatnya ritus budaya lokal
Pengetahuan Tradisional	Kurang penelitian & dokumentasi	Riset & inventarisasi pengetahuan lokal	Pengetahuan tradisional terdokumentasi
Teknologi Tradisional	Kurang inovasi dan adaptasi	Inovasi berbasis teknologi modern	Teknologi lokal adaptif & lestari
Seni	Kurang sarana, pembinaan terbatas	Pengembangan sanggar & fasilitas seni	Meningkatnya apresiasi seni
Bahasa	Penurunan penutur aktif	Perda bahasa & kurikulum muatan lokal	Bahasa Gorontalo tetap hidup
Permainan Rakyat	Jarang dimainkan di ruang publik	Festival permainan tradisional	Permainan rakyat kembali populer
Olahraga Tradisional	Kurang diintegrasikan dalam pendidikan & event	Kompetisi olahraga tradisional	Olahraga tradisional dikenal luas

Indikator Capaian PPKD (2019-2034)



Berdasarkan indikator capaian Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Gorontalo tahun 2019-2034, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten pada hampir semua Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Secara umum, target capaian setiap lima tahun ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2034. Pola eskalatif ini menunjukkan adanya arah kebijakan yang jelas dan berkesinambungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pada OPK Manuskrip, capaian meningkat signifikan dari 24 pada tahun 2019 menjadi 120 pada tahun 2034, atau naik lima kali lipat. Hal serupa juga terlihat pada Tradisi Lisan, yang berkembang dari 48 pada 2019 menjadi 192 pada 2034. Tren positif juga tampak pada Adat Istiadat dan Ritus, yang masing-masing bertambah secara bertahap hingga mencapai 60 dan 80 pada tahun 2034. Sementara itu, Pengetahuan Tradisional menunjukkan penguatan dari 10 pada tahun 2019 menjadi 60 pada tahun 2034, mencerminkan adanya komitmen untuk memperkuat dokumentasi dan pelestarian pengetahuan lokal.

Dari sisi perbandingan antar-OPK, capaian tertinggi secara kuantitatif terdapat pada Olahraga Tradisional, yang menargetkan peningkatan dari 600 peserta pada tahun 2019 menjadi 3.000 peserta pada tahun 2034.

Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk menjadikan olahraga tradisional sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus kegiatan rekreasi masyarakat.

Sebaliknya, capaian terendah terlihat pada Bahasa Daerah, yang hanya naik dari 2 indikator pada tahun 2019 menjadi 6 pada tahun 2024, dan stagnan hingga 2034. Kondisi ini mengindikasikan risiko serius bagi keberlangsungan bahasa daerah yang membutuhkan intervensi lebih kuat, misalnya melalui kebijakan muatan lokal, revitalisasi bahasa, dan kampanye penggunaan bahasa daerah di ruang publik.

Secara keseluruhan, indikator capaian PPKD Provinsi Gorontalo menggambarkan optimisme dalam pemajuan kebudayaan daerah. Namun, keberhasilan pencapaian target memerlukan perhatian lebih terhadap aspek-aspek yang masih rentan, khususnya pada OPK yang pertumbuhannya lambat seperti bahasa dan permainan rakyat, agar tidak terjadi ketimpangan. Dengan fokus pada penguatan OPK yang lemah dan pengembangan lebih lanjut pada OPK yang potensial, pembangunan kebudayaan di Gorontalo dapat tumbuh lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Mitra Layanan Perangkat Daerah

Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di satuan pendidikan.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.
6. Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.

7. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
8. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
9. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
10. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.
11. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) – khususnya dalam link and match SMK program magang dan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran di Provinsi Gorontalo.
12. Balai dan Pusat Layanan Pendidikan (BPMP dan KGTK) dalam hal pendampingan serta advokasi pengembangan dan analisa sistem pembelajaran dan strategi pengelolaan pendidikan di Provinsi Gorontalo.
13. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam hal program revitalisasi bahasa daerah atau muatan lokal

2.2 Permasalahan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Perangkat Daerah

▪ Identifikasi Masalah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 diawali dengan proses identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2023–2026), kondisi faktual kinerja urusan pendidikan dan kebudayaan, serta perkembangan lingkungan strategis daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa indikator kinerja, seperti partisipasi pendidikan dan penguatan literasi budaya, namun masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pada periode perencanaan berikutnya.

Permasalahan pertama berkaitan dengan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, ketimpangan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil seperti daerah pesisir dan perbatasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang memadai di daerah tertentu, rendahnya daya tampung sekolah, dan kendala transportasi yang menghambat akses siswa untuk bersekolah.

Permasalahan kedua terletak pada aspek ketersediaan dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan. Sebaran guru yang tidak merata antara satuan pendidikan di wilayah perkotaan dan luar perkotaan menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran. Di samping itu, masih terdapat kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, terutama di SMK dan SLB, serta belum seluruh tenaga pendidik memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai standar nasional.

Permasalahan ketiga, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai menjadi permasalahan krusial yang turut memengaruhi mutu pendidikan. Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa sekolah mengalami kerusakan fisik dan berada di wilayah rawan bencana, yang menghambat kelangsungan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang ditetapkan secara nasional.

Permasalahan keempat, dalam bidang kebudayaan, pelestarian warisan budaya lokal belum berjalan optimal. Rendahnya dokumentasi budaya, minimnya kegiatan revitalisasi, serta kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal mengakibatkan potensi budaya lokal belum termanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, adaptasi teknologi dalam pembelajaran juga masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai.


Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pendidikan serta kebudayaan secara lebih terarah, inklusif, dan berbasis pemerataan wilayah. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar perumusan strategi dan kebijakan yang akan disusun pada bab selanjutnya.

▪ **Telaahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 -2029**

Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 menetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu “Gorontalo Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang Berbasis Kearifan Lokal.” Dalam rangka pencapaian visi tersebut, misi dan arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan berbudaya; serta pelestarian budaya lokal sebagai bagian penting dari jati diri daerah.

Terkait urusan pendidikan dan kebudayaan, RPJMD menetapkan sejumlah sasaran pembangunan daerah yang harus diturunkan ke dalam perencanaan perangkat daerah, antara lain peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,9 tahun menjadi 8,73 tahun, peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan menengah dari 71,30 persen menjadi 72,87 persen, peningkatan capaian registrasi warisan budaya benda dari 15 persen menjadi 30 persen dan warisan budaya tak benda dari 20 persen menjadi 35 persen, serta peningkatan indeks budaya literasi dari 55,80 persen menjadi 67,89 persen.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo harus menjabarkan dan mendukung pencapaian sasaran daerah tersebut melalui program-program strategis, inovatif, dan berbasis keunggulan lokal. Telaahan terhadap RPJMD menjadi landasan penting untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan IPM Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 - 2024, yaitu dari 69,51% menjadi 72,01%. Capaian ini menggambarkan kemajuan yang stabil namun masih tertinggal dibanding IPM nasional yang telah mencapai 75,02% pada tahun yang sama. Selisih ini menunjukkan bahwa penguatan dimensi pendidikan di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam peningkatan rata-rata lama sekolah dan kualitas pembelajaran, masih menjadi tantangan yang perlu diakselerasi dsalam lima tahun ke depan.

Peningkatan IPM secara berkelanjutan menjadi fokus penting dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, program - program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap dimensi pendidikan dalam IPM, melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan, serta penguatan karakter dan budaya lokal dalam sistem pembelajaran.

▪ Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMN 2025-2029

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, RPJMN 2025-2029 menetapkan delapan agenda pembangunan nasional atau Asta Cita sebagai kerangka arah kebijakan jangka menengah. Dua di antaranya secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Asta Cita 2 tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi sistem pendidikan, serta Asta Cita 6 tentang pemajuan kebudayaan nasional dan penguatan karakter bangsa.

Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menegaskan pentingnya pelaksanaan program Merdeka Belajar, penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi dan revitalisasi SMK menjadi salah satu prioritas utama, di samping pengembangan sistem pendidikan yang

adaptif terhadap transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan nasional juga mendorong penguatan budaya lokal, perlindungan warisan budaya, serta peningkatan kapasitas komunitas budaya sebagai bagian dari pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo harus secara aktif mengadopsi dan mengontekstualisasikan arah kebijakan nasional tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis lokalitas.

- **Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik geografis yang kompleks, termasuk kawasan pesisir, dataran rendah, dan wilayah perbukitan yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan abrasi. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam dokumen RPJMD, diketahui bahwa beberapa fasilitas pendidikan berada di lokasi yang tergolong rawan bencana dan mengalami tekanan lingkungan akibat degradasi alam dan perubahan tata ruang.

Permasalahan tata ruang ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam hal aksesibilitas, keamanan fasilitas, dan kesinambungan proses pembelajaran. Dalam konteks kebudayaan, perubahan penggunaan lahan dan tekanan pembangunan juga turut mengancam keberadaan situs-situs budaya dan kawasan cagar budaya yang belum sepenuhnya terlindungi secara hukum dan kelembagaan.

Dengan mempertimbangkan dinamika ruang dan risiko lingkungan, perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan perlu mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan spasial, dan mitigasi risiko. Hal ini termasuk dalam pembangunan sarana pendidikan yang adaptif, pelestarian budaya berbasis komunitas lokal, dan pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek ekologis dan sosial.

- **Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah. Secara substansi, perencanaan pendidikan dan kebudayaan berkontribusi langsung terhadap SDG 4 yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Dalam konteks lokal, tantangan terhadap akses pendidikan menengah, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, serta kesenjangan kualitas antarwilayah menjadi dimensi penting yang harus direspon melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis keadilan.

Selain itu, dokumen Renstra ini juga mendukung pencapaian SDG 11 tentang pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam upaya penyediaan layanan pendidikan yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, serta kawasan rawan bencana, termasuk melalui pembangunan satuan pendidikan yang ramah lingkungan, berbasis tata ruang yang aman, dan memperhatikan ketahanan infrastruktur.

Renstra ini juga sejalan dengan SDG 17 terkait penguatan kemitraan pembangunan, khususnya dalam mendorong kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan. Pelibatan aktif masyarakat, komunitas adat, lembaga kebudayaan, perguruan tinggi, serta dunia usaha menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan layanan pendidikan dan pelestarian budaya yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan sektor kebudayaan turut mendukung tujuan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, melalui pelestarian nilai-nilai lokal dan pengarusutamaan budaya dalam kehidupan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Indikator-indikator global seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK), dan capaian literasi menjadi ukuran penting yang menghubungkan perencanaan daerah dengan pencapaian agenda global. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini disusun dengan pendekatan integratif yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memberikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan berkelanjutan secara nasional maupun internasional, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung agenda global secara kontekstual dan aplikatif di tingkat lokal.

B. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo, kebijakan nasional melalui RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kementerian, analisis kondisi ruang dan lingkungan, serta kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menetapkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 2025–2029. Isu strategis dijelaskan pula pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kualitas dan Distribusi Guru serta Kurikulum yang kurang relevan	Kualitas Guru serta distribusi guru yang tidak merata sehingga banyak guru yang tidak linear dengan kondisi yang ada di lapangan	Rendahnya Kapasitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Mengintegrasikan prinsip pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang efisien dan bijak dalam proses pendidikan dan operasional sekolah	Membangun kesadaran pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam	Menciptakan Koordinasi lintas sektor untuk bisa menjaga operasional di Satuan Pendidikan dalam menjaga keberlanjutan	Kebutuhan Guru Produktif sesuai dengan kebutuhan relevan dengan bidang keahliannya dalam upaya peningkatan dunia pendidikan dengan prinsip berkelanjutan
Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan yang belum memadai	Pembatasan belanja yang bersumber dari Pusat sehingga berbagai belanja untuk pekerjaan infrastruktur serta teknologi untuk pendidikan belum optimal	Kerusakan dan alih fungsi lahan yang akan berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan di satuan pendidikan	Memastikan pembangunan dan pengembangan fasilitas sekolah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan keramahan lingkungan	Mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air bersih yang efisien di sekolah	Mengelola lingkungan sekolah yang minim risiko bencana, seperti banjir atau kekeringan, dengan memberikan edukasi mitigasi sejak dini	Pembangunan infrastruktur Sekolah yang lebih memperhatikan risiko bencana, dan edukasi mitigasi sejak dini demi keberlanjutan pembangunan satuan pendidikan
Akses dan Kualitas Pendidikan yang tidak merata	Terdapat perbedaan akses dan kualitas pendidikan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan	Mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air bersih yang efisien di sekolah	Menciptakan sekolah yang sehat dan layak dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai di lingkungan sekolah	Mengembangkan program pengelolaan sampah dan limbah di lingkungan sekolah secara efektif dan berkelanjutan	Memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk kesadaran lingkungan sejak usia dini	Pemerataan dan pengembangan program edukasi dan kegiatan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik sadar lingkungan sejak usia dini

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam periode 2025–2029 disusun sebagai upaya nyata untuk mendukung terwujudnya visi jangka panjang daerah, yaitu **“Gorontalo sebagai Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan.”** Dalam kerangka tersebut, pendidikan dan kebudayaan tidak hanya diposisikan sebagai alat pembangunan ekonomi, tetapi sebagai pilar utama dalam membentuk masyarakat yang beradab, berpengetahuan, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Adapun tujuan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, dijabarkan sebagai berikut;

- **Tujuan pertama** adalah mewujudkan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan inklusif yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Pendidikan diharapkan mampu menjadi jembatan transformasi sosial, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kualitas pendidikan yang tinggi tidak hanya ditandai oleh capaian kognitif, tetapi juga oleh keterbukaan, partisipasi, dan nilai-nilai kepedulian sosial.
- **Tujuan kedua** adalah mendorong pemajuan kebudayaan sebagai fondasi masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, identitas daerah, dan keberagaman budaya. Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak dipahami semata sebagai konservasi benda dan simbol, tetapi sebagai proses penguatan karakter, peningkatan literasi budaya, dan regenerasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.
- **Tujuan ketiga** adalah memperkuat tata kelola pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang transparan, responsif, dan berbasis data. Pemerintahan yang baik adalah ciri utama masyarakat madani. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pendidikan dan kebudayaan harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan kebutuhan

3.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan rumusan hasil yang lebih terukur dan terfokus yang ingin dicapai dalam periode lima tahun ke depan, sebagai turunan langsung dari tujuan-tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap sasaran disusun untuk menjawab tantangan aktual, sekaligus untuk mewujudkan nilai-nilai utama dari masyarakat madani, yaitu keadaban, keadilan sosial, partisipasi, dan keberlanjutan.

Sasaran pertama adalah meningkatnya akses dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sasaran ini merespons kondisi ketimpangan geografis dan sosial yang masih menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan pendidikan, terutama di wilayah pesisir, perbukitan, dan daerah 3T. Melalui penguatan infrastruktur pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, serta pendekatan berbasis kebutuhan wilayah, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikannya.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan pendidikan menengah yang selaras dengan kebutuhan zaman, dunia kerja, dan nilai-nilai kebudayaan lokal. Sasaran ini tidak hanya menargetkan perbaikan pada hasil capaian akademik siswa, tetapi juga mendorong penguatan karakter, kreativitas, dan daya saing peserta didik. Peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta implementasi kurikulum yang kontekstual akan menjadi instrumen utama dalam mendorong kualitas ini.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya pemajuan dan pelestarian budaya daerah yang partisipatif, terlembaga, dan terintegrasi dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi ancaman homogenisasi budaya global, Provinsi Gorontalo menempatkan kebudayaan sebagai sumber daya strategis yang memperkuat identitas dan solidaritas sosial. Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan registrasi warisan budaya benda dan tak benda, mendorong keterlibatan komunitas budaya, serta menghidupkan kembali bahasa daerah dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran keempat adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan sektor pendidikan dan kebudayaan yang transparan, adaptif, dan berbasis data. Kinerja organisasi publik diukur bukan hanya dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari kemampuan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara akurat, tepat waktu, dan akuntabel. Melalui penguatan sistem informasi, pelibatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM birokrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan menjadi institusi yang proaktif, terpercaya, dan partisipatif.

Dengan keempat sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi sebagai pilar utama dalam membentuk ekosistem pembangunan manusia Gorontalo yang unggul secara intelektual, berakar pada nilai-nilai budaya lokal, serta tangguh dalam menghadapi dinamika sosial global. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar yang telah diidentifikasi dalam dokumen ini, seperti kesenjangan akses pendidikan, kualitas layanan yang belum optimal, keterbatasan pelestarian budaya, dan lemahnya sistem tata kelola yang adaptif.

Lebih jauh, keempat sasaran tersebut menjadi fondasi operasional dalam mendukung misi Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan berkelanjutan. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan terbangun generasi muda Gorontalo yang tidak hanya terdidik secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kecintaan terhadap budaya lokal, dan kemampuan beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Sebagai turunan langsung dari tujuan strategis, keempat sasaran ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan pada bab selanjutnya, yang akan dituntun oleh arah kebijakan yang terstruktur, responsif, dan berbasis data.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
- Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas - Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta mewujudkan kebudayaan yang maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	53,02	53,57	54,12	54,67	55,24	55,81	56,38	
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,17	13,2	13,22	13,24	13,26	13,29	13,31	
			Skor Numerasi (Nilai)	53,43	51-53	51-53	54-56	57-59	60-62	63-65	
			Skor Literasi (Skor)	58,75	56-59	56-59	60-63	64-67	68-71	72-75	
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan (%)	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	
		Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas	Nilai Capaian SPM Pendidikan (Nilai)	62,77	63,77	64,23	65,55	67,76	68,3	70	

Tabel 3.3 menggambarkan hubungan sistematis antara tujuan, sasaran, indikator, dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam periode perencanaan 2025–2029. Melalui tabel tersebut, terlihat bahwa perumusan tujuan dan sasaran tidak hanya mengacu pada arah kebijakan RPJMD, tetapi juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, serta agenda global Sustainable Development Goals (SDGs).

Indikator yang digunakan, seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, capaian literasi dan numerasi, serta persentase pelestarian warisan budaya, disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hasil pembangunan. Dengan adanya target tahunan yang terukur, maka arah kebijakan dapat lebih mudah dimonitor, dievaluasi, serta disesuaikan apabila terdapat dinamika kebijakan maupun tantangan baru di lapangan.

Selain itu, keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator juga memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo diarahkan tidak hanya pada aspek kuantitatif berupa akses pendidikan, tetapi juga aspek kualitatif berupa mutu pembelajaran, pemerataan layanan, serta penguatan identitas budaya daerah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama daya saing daerah. Dengan demikian, tabel 3.3 berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) yang menuntun Dinas Pendidikan dalam merancang strategi, program, dan kegiatan yang berbasis pada bukti (*evidence-based planning*).

3.3 Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, relevansi, serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, nasional, maupun global. Upaya strategis ini diarahkan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan distribusi pendidik, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran. Fokus strategi tersebut bertujuan untuk mendorong pencapaian indikator-indikator utama pembangunan, antara lain peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka partisipasi kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan kualitas capaian literasi dan numerasi, serta pemajuan kebudayaan yang terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Dalam rangka memperkuat pencapaian tersebut, Dinas Pendidikan menerapkan pendekatan berbasis data yang komprehensif guna mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan capaian kinerja. Strategi ini dikombinasikan dengan kebijakan afirmatif untuk menjawab disparitas akses pendidikan antarwilayah, terutama daerah tertinggal, pesisir, perbatasan, dan kelompok masyarakat rentan. Pada saat yang sama, partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga mitra juga terus didorong untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Strategi Dinas Pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif berupa perluasan akses, tetapi juga pada kualitas pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan keterampilan abad 21, serta integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan menjadi salah satu pilar utama, dengan cara memperkuat perlindungan warisan budaya benda maupun tak benda, revitalisasi bahasa daerah, dan pengembangan ruang ekspresi budaya generasi muda. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga identitas daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berakar pada kearifan lokal.

Selain itu, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran akan dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi berbasis digital serta penerapan prinsip manajemen kinerja yang terukur. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), serta mendukung tercapainya target-target prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, strategi Dinas Pendidikan dalam periode 2025–2029 tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target indikator Renstra, tetapi juga untuk membangun landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga kelestarian budaya sebagai warisan dan identitas masyarakat Gorontalo secara berkelanjutan.

Penahapan Pembangunan

Untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029, pelaksanaan strategi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kapasitas fiskal daerah, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Penahapan pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, menghindari beban yang terlalu berat pada satu periode tahun, serta memastikan adanya kesinambungan capaian antar tahun selama periode perencanaan lima tahunan. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Akses Pendidikan serta Pembangunan Sarana Pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan dalam mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pemerataan Kualitas dan Distribusi Guru	Percepatan transformasi digital dalam Pendidikan	Advokasi serta konsolidasi hasil dan keberlanjutan program
Uraian Penjelasan:				
Pendekatan bertahap dan berkelanjutan dimulai dengan fokus terhadap pada penguatan akses pendidikan sekolah menengah melalui program revitalisasi sarana pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan adalah dengan memastikan semua warga negara yang berumur 16-18 tahun menerima layanan pendidikan melalui program koordinasi, validasi, verifikasi peserta didik baik dari Kabupaten/Kota dalam satu forum diskusi	Pendekatan melalui proses identifikasi kebutuhan, formasi, serta peningkatan kapasitas guru yang bisa membuat distribusi bisa sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan	Pemenuhan kurikulum yang berkualitas dengan melakukan percepatan transformasi digital melalui program AI atau pembelajaran mendalam menjadikan sektor ini menjadi faktor penentu layanan pendidikan diterima oleh warga negara (peserta didik)	Fokus dalam memberikan advokasi serta konsolidasi hasil melalui program-program yang memberikan indikator yang signifikan dalam mencapai target layanan pendidikan sehingga keberlanjutan program tetap berjalan
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengelolaan Pendidikan
Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Infrastruktur	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Peningkatan Kualitas SDM	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Peningkatan Kualitas SDM	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Peningkatan Kualitas SDM	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: Peningkatan Kualitas SDM

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran teknis dari strategi dan sasaran strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo selama periode 2025–2029. Setiap arah kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan faktual di lapangan, mandat peraturan perundang-undangan, arah pembangunan nasional dan daerah, serta aspirasi masyarakat terhadap masa depan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo.

Kebijakan Pertama diarahkan pada peningkatan pemerataan dan keterjangkauan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pemerintah daerah perlu menjamin bahwa setiap anak di Provinsi Gorontalo, tanpa memandang latar belakang sosial, geografis, atau kondisi fisik, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, pembangunan dan penguatan satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terpencil, dan rawan bencana akan menjadi prioritas, disertai dengan penyediaan bantuan pendidikan yang adil dan berpihak kepada kelompok rentan.

Kebijakan kedua ditujukan untuk memperkuat kualitas layanan pembelajaran melalui peningkatan kompetensi pendidik, pembaruan metodologi pembelajaran, dan penyediaan sarana-prasarana yang mendukung pencapaian hasil belajar yang bermakna. Dalam konteks Kurikulum Merdeka dan semangat Merdeka Belajar, pengembangan kapasitas guru menjadi kunci untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Di samping itu, revitalisasi SMK, penguatan sekolah inklusi, dan penyediaan fasilitas pendidikan berbasis TIK menjadi bagian integral dari arah kebijakan ini.

Kebijakan ketiga diarahkan untuk mengarusutamakan kebudayaan dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Pemajuan budaya tidak dapat terpisah dari pembangunan manusia yang berakar pada identitasnya. Oleh karena itu, arah kebijakan mencakup integrasi muatan lokal dalam kurikulum, revitalisasi bahasa daerah, penguatan komunitas budaya sekolah, serta peningkatan dokumentasi dan promosi warisan budaya benda dan tak benda. Pelestarian budaya dilakukan tidak semata sebagai upaya konservasi, tetapi sebagai strategi membangun kepribadian dan karakter bangsa.

Kebijakan keempat bertumpu pada penguatan tata kelola pemerintahan sektor pendidikan dan kebudayaan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Sistem perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi, akurasi data pendidikan dan kebudayaan, serta kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan. Arah kebijakan ini sejalan dengan penguatan sistem meritokrasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kinerja.

Kebijakan kelima mendorong transformasi pendidikan digital sebagai strategi lintas sektor untuk menjawab tantangan jaman san memperluas kesempatan belajar. Penyediaan infrastruktur TIK, platformm pembelajaran daring, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta kebijakan afirmatif untuk sekolah di wilayah *blank spot* menjadi bagian penting dari langkah ini. Transformasi digital tidak hanya dianggap sebagai respons terhadap teknologi, tetapi sebagai upaya memperkuat inklusivitas dan efektivitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo bukan hanya berjalan efisien secara administratif, tetapi bermakna secara sosial, berakar pada kearifan lokal, dan mendukung visi jangka panjang pembangunan daerah. Arah kebijakan ini pula yang akan diterjemahkan ke dalam rancangan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana diuraikan pada bab selanjutnya, sebagai bentuk oprasionalisi perencanaan yang startegis, adaptif, dan transformatif.

Penyusunan arah kebijakan ini dirumuskan sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam periode 2025-2029 diwujudkan secara terarah melalui rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pengukuran kinerja yang terintegrasi. Subbab ini berfungsi sebagai penjabaran teknis dari arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, serta sebagai bentuk operasionalisasi dari pemenuhan indikator kinerja utama bidang urusan perangkat daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sekadar memenuhi aspek administratif atau anggaran, tetapi diarahkan untuk membentuk hasil nyata yang berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelestarian kebudayaan, dan menegakkan tata kelola yang transparan dan adaptif.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Penyesuaian nomenklatur ini memastikan konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan (Renstra) dengan dokumen penganggaran (RKPD, Renja, dan RKA-SKPD), sekaligus mendukung penguatan akuntabilitas publik.

Seluruh program dan subkegiatan disusun untuk menjawab isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan pada Bab III, antara lain ketimpangan akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya lokal, serta lemahnya tata kelola berbasis data dan digitalisasi layanan. Dengan demikian, setiap intervensi kegiatan tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai simpul dari sistem penyelenggaraan urusan yang menyatu secara fungsional, strategis, dan terukur.

Aspek kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan menjadi fokus utama pada periode perencanaan ini. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan prinsip *outcome-oriented* yang menekankan hasil nyata dan dampak perubahan, baik dari sisi capaian pembangunan sumber daya manusia maupun penguatan identitas dan nilai-nilai lokal masyarakat Gorontalo. Penilaian kinerja tersebut akan menjadi instrumen utama dalam pengawasan, evaluasi, dan pelaporan capaian Renstra setiap tahun maupun pada akhir periode.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan, beserta estimasi pendanaan untuk periode lima tahun, disajikan secara rinci pada bab ini:

4.1 Uraian Program

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ditetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah. Program-program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan memperhatikan kebutuhan aktual, tantangan lingkungan strategis, serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini tidak berhubungan langsung dengan peserta didik, tetapi berperan penting dalam memperkuat tata kelola internal perangkat daerah, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur.

Dalam konteks Renstra 2025–2029, program ini menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program utama, seperti pengelolaan pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan vokasi, dan kebudayaan. Melalui penguatan tata kelola, diharapkan tercipta sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, transparan, serta adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan merupakan program utama yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, vokasi, hingga pendidikan khusus dan kesetaraan. Program ini mencakup kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi.

Dalam periode 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator strategis seperti peningkatan angka partisipasi kasar (APK), peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS), serta peningkatan persentase sekolah yang memenuhi standar akreditasi. Pelaksanaan program ini juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter, literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

c. Program Pengembangan Kebudayaan dan Pemajuan Nilai-nilai Lokal

Program ini berfokus pada pelestarian, perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan kebudayaan daerah sebagai identitas dan kekuatan pembangunan daerah. Cakupannya meliputi registrasi dan inventarisasi cagar budaya, revitalisasi bahasa dan tradisi lokal, fasilitasi ruang ekspresi seni, hingga penyelenggaraan festival budaya daerah.

Dalam kerangka Renstra 2025–2029, program kebudayaan diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), sekaligus memperkuat karakter generasi muda melalui internalisasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan formal maupun nonformal. Program ini juga berperan strategis dalam memperkuat daya tarik pariwisata budaya, serta meningkatkan kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian kreatif daerah.

d. Program Prioritas Lainnya

Selain program penunjang, pengelolaan pendidikan, dan kebudayaan, terdapat pula program lain yang mendukung prioritas nasional maupun daerah, misalnya program digitalisasi pendidikan, program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta program mitigasi dampak sosial-ekonomi terhadap pendidikan. Program-program ini disusun secara adaptif agar selaras dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional serta kebutuhan lokal di Provinsi Gorontalo.

Seluruh uraian program secara rinci dapat dilihat pada sajian tabel di bawah ini:

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					533.637.72 8.587		534.449.64 8.587		561.766.62 2.444		571.540.60 2.348		585.057.237 .384	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					411.669.34 5.707		411.669.34 5.707		432.252.81 2.992		442.544.54 6.635		452.836.280 .278	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	411.669.34 5.707	100	411.669.34 5.707	100	432.252.81 2.992	100	442.544.54 6.635	100	452.836.280 .278	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					121.748.57 4.680		121.748.57 4.680		128.456.28 8.047		127.912.09 6.273		131.109.898 .680	

Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	73,44	73,44	73,98	121.748.574.680	74,63	121.748.574.680	75,27	128.456.288.047	75,91	127.912.096.273	76,55	131.109.898.680	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidika n
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	35,53	35,53	37,12		38,72		40,31		41,91		43,51		Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidika n
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM					219.808.200		219.808.200		225.303.405		230.935.990		236.709.390	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengemban gkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	32,37	43,17	50,36	219.808.200	53,96	219.808.200	57,55	225.303.405	64,75	230.935.990	86,33	236.709.390	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidika n
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN					0		570.000.000		584.250.000		598.856.250		613.827.656	

Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,67	0,68	0,69	0	0,7	570.000.000	0,71	584.250.000	0,72	598.856.250	0,72	613.827.656	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	52,91	55,59	58,28		60,96		63,64		66,33		69,01		Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBA NGAN BAHASA DAN SASTRA					0		241.920.000		247.968.000		254.167.200		260.521.380	
Terlestari kanya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60	62	65	0	67	241.920.000	70	247.968.000	72	254.167.200	76	260.521.380	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pendidikan
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N					4.510.118.653		5.260.118.653		4.987.552.937		5.112.241.759		5.240.047.803	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYAA N					285.023.300		1.035.023.300		656.830.199		673.250.954		690.082.228	

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	55,59	61,6	285.023.300	63	1.035.023.300	66,7	656.830.199	70	673.250.954	71,7	690.082.228	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL					640.809.950		640.809.950		656.830.199		673.250.954		690.082.228	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR / OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	50	55	60	640.809.950	65	640.809.950	70	656.830.199	75	673.250.954	80	690.082.228	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					361.675.540		361.675.540		370.717.429		379.985.364		389.484.998	

Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	33,77	37,66	41,56	361.675.540	45,45	361.675.540	49,35	370.717.429	53,25	379.985.364	57,14	389.484.998	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	4,86	9,72	14,58		19,44		24,31		29,17		34,03		Dinas/Badan yang menangan i Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3.222.609.863		3.222.609.863		3.303.175.110		3.385.754.487		3.470.398.349	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	31,24	63,7	69,32	3.222.609.863	75,46	3.222.609.863	82,62	3.303.175.110	90,8	3.385.754.487	100	3.470.398.349	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Kebudayaan
TOTAL KESELURUHAN					538147847240.00		539709767240.00		566754175381.00		576652844107.00		590297285187.00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, yang berfungsi menghasilkan output spesifik dan terukur sebagai landasan pencapaian outcome program. Setiap kegiatan disusun berdasarkan nomenklatur resmi yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, serta diarahkan untuk menjawab isu strategis pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini juga dilengkapi indikator kinerja, target capaian, dan dukungan sumber daya agar dapat dilaksanakan secara efektif.

a. Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung keberlangsungan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cakupannya meliputi aspek perencanaan, penganggaran, administrasi kepegawaian, pengelolaan aset, pelaporan, dan pengawasan internal. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, kegiatan ini sangat krusial karena memastikan tersedianya sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam periode Renstra 2025–2029, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya kegiatan penunjang ini, pelaksanaan seluruh program pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

b. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pendidikan

Kegiatan ini merupakan inti dari upaya peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan. Cakupannya meliputi penyelenggaraan layanan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan setiap anak di Provinsi Gorontalo memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan setara.

Output dari kegiatan ini mencakup peningkatan angka partisipasi kasar (APK), peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS), peningkatan angka kelulusan, serta penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Dalam implementasinya, kegiatan pengelolaan layanan pendidikan juga memperhatikan aspek inklusi sosial, dengan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya.

c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik, melalui berbagai bentuk intervensi seperti pelatihan, sertifikasi, pengembangan profesi berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas belajar. Kegiatan ini menekankan pada peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru, sehingga mereka mampu memberikan layanan pendidikan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan tercermin dalam meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV, meningkatnya jumlah guru bersertifikat pendidik, serta meningkatnya skor hasil belajar peserta didik pada aspek literasi dan numerasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas guru, tetapi juga pada mutu pendidikan secara keseluruhan.

d. Kegiatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Kegiatan ini difokuskan pada upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah. Cakupannya meliputi inventarisasi dan registrasi warisan budaya, revitalisasi bahasa dan tradisi lokal, pengembangan pusat-pusat kegiatan budaya, serta penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), memperkuat identitas daerah, serta menanamkan nilai-nilai kearifan lokal pada generasi muda. Kegiatan kebudayaan juga diintegrasikan dengan pendidikan formal maupun nonformal, sehingga budaya daerah tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembentukan karakter peserta didik.

e. Kegiatan Transformasi Digital Pendidikan

Sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global, kegiatan transformasi digital diarahkan untuk memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Cakupannya meliputi pengembangan sistem pembelajaran daring, digitalisasi bahan ajar, penguatan sistem informasi manajemen pendidikan, serta peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil, memperkuat efektivitas pembelajaran, serta meningkatkan efisiensi tata kelola pendidikan. Dengan dukungan teknologi digital, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang lebih adaptif terhadap tantangan era industri 4.0 dan society 5.0.

4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo merupakan tahapan penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ke dalam bentuk operasional yang terukur. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan nasional maupun daerah, termasuk RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program dirancang sebagai kerangka besar yang berorientasi pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan berperan sebagai pelaksana utama untuk menghasilkan output yang nyata. Subkegiatan kemudian diturunkan sebagai unit terkecil yang bersifat teknis dan langsung menyentuh penerima manfaat.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta pagu indikatif agar pelaksanaannya dapat dijalankan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat dijaga, sekaligus memastikan jawaban atas isu-isu strategis sektor pendidikan dan kebudayaan, seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan literasi-numerasi, pelestarian budaya, serta transformasi digital.

Melalui pendekatan ini, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra tidak hanya menjadi daftar administratif, melainkan instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kebudayaan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
- Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas - Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta mewujudkan kebudayaan yang maju				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
					Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))		
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Skor Numerasi (Nilai)		
					Skor Literasi (Skor)		
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah		Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan (%)			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				

					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	

				Meningkatnya Tata Kelola Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
		Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan			Nilai Capaian SPM Pendidikan (Nilai)		

			Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
--	--	--	---	--	--	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

				Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

					Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0027 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0039 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.01.0041 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	

					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.1.01.0066 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
				Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	

					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0009 - Pembangunan Asrama Sekolah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.02.0033 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.01.02.1.02.0037 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	

					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.02.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	1.01.02.1.02.0047 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	
					Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	1.01.02.1.02.0060 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	
				Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Khusus	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	

					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
					Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan		Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Terdistribusinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				533.637.728.587		534.449.648.587		561.766.622.444		571.540.602.348		585.057.237.384		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				411.669.345.707		411.669.345.707		432.252.812.992		442.544.546.635		452.836.280.278		
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	411.669.345.707	100	411.669.345.707	100	432.252.812.992	100	442.544.546.635	100	452.836.280.278	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.993.478.000		1.993.478.000		2.043.314.950		2.094.397.824		2.094.397.824		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	1.993.478.000	0	1.993.478.000	4	2.043.314.950	5	2.094.397.824	5	2.094.397.824		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
1.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.993.478.000		1.993.478.000		1.543.314.950		1.569.397.824		1.569.397.824		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	1.993.478.000	15	1.993.478.000	15	1.543.314.950	15	1.569.397.824	15	1.569.397.824		
1.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		500.000.000		525.000.000		525.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	0	0	4	500.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000		
1.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				403.442.816.421		403.442.816.421		419.395.490.737		429.362.993.743		438.811.521.677		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	403.442.816.421	4	403.442.816.421	5	419.395.490.737	5	429.362.993.743	5	438.811.521.677		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	144	144		144		144		144		144			
1.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				403.360.496.421		403.360.496.421		419.310.701.137		429.275.660.455		438.721.568.390		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	144	144	403.360.496.42 ₁	144	403.360.496.42 ₁	144	419.310.701.13 ₇	144	429.275.660.45 ₅	144	438.721.568.39 ₀		
1.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				82.320.000		82.320.000		84.789.600		87.333.288		89.953.287		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	82.320.000	4	82.320.000	5	84.789.600	5	87.333.288	5	89.953.287		
1.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				304.242.250		304.242.250		313.369.518		322.770.603		332.453.721		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	304.242.250	22	304.242.250	25	313.369.518	26	322.770.603	26	332.453.721		
1.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				304.242.250		304.242.250		313.369.518		322.770.603		332.453.721		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	304.242.250	22	304.242.250	25	313.369.518	26	322.770.603	26	332.453.721		
1.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				197.990.000		197.990.000		4.366.060.244		4.475.211.750		4.587.092.044		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	197.990.000	2	197.990.000	10	4.366.060.244	15	4.475.211.750	20	4.587.092.044		
1.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.990.000		197.990.000		4.366.060.244		4.475.211.750		4.587.092.044		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	197.990.000	2	197.990.000	10	4.366.060.244	15	4.475.211.750	20	4.587.092.044		
1.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.730.819.036		5.730.819.036		6.134.577.543		6.289.172.715		7.010.815.012		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.730.819.036	12	5.730.819.036	18	6.134.577.543	20	6.289.172.715	20	7.010.815.012		
1.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.730.819.036		5.730.819.036		6.134.577.543		6.289.172.715		7.010.815.012		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.730.819.036	12	5.730.819.036	18	6.134.577.543	20	6.289.172.715	20	7.010.815.012		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				121.748.574.68 ₀		121.748.574.68 ₀		128.456.288.04 ₇		127.912.096.27 ₃		131.109.898.68 ₀		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	73,44	73,98	121.748.574.68 ₀	74,63	121.748.574.68 ₀	75,27	128.456.288.04 ₇	75,91	127.912.096.27 ₃	76,55	131.109.898.68 ₀	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	35,53	37,12		38,72		40,31		41,91		43,51			
1.01.02.1.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				68.090.819.834		68.090.819.834		71.301.121.497		73.517.494.744		76.869.770.629		
Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	136	71	68.090.819.834	71	68.090.819.834	71	71.301.121.497	71	73.517.494.744	71	76.869.770.629		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2					3		3		4			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)						1							
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)						2		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)						921		921		921			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)						1							
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.184					1.028		1.028		1.028			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	107	100		100				100		100			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	980	346		346		346		346		346			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)						223		230		237			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)						1							
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)						1		1		1			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)		38		74		110		110		110			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)						1							
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1					2		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12					5		2		3			

	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7					1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2	5			5	5		6		4			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1					1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)						1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								1					
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)						1							
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25	8		9		4		3		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)						1							
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)						1							
	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	71	71		71		71		71		71			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	628	314		314		314		314		314			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)						71		71		71			
1.01.02.1.01.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				0		0		1.000.000.000		0		0		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)			0		0	1	1.000.000.000		0		0		
1.01.02.1.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0		0		864.000.000		0		0		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)			0		0	1	864.000.000		0		0		
1.01.02.1.01.0010 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0		0		204.329.340		238.075.811		216.772.997		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)			0		0	1	204.329.340	1	238.075.811	1	216.772.997		
1.01.02.1.01.0011 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0		0		756.167.344		790.036.364		824.921.455		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)			0	0	1	756.167.344	1	790.036.364	1	824.921.455			
1.01.02.1.01.0012 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				200.000.000	200.000.000		1.879.800.000		2.246.760.000		2.426.760.000			
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2	5	200.000.000	5	200.000.000	5	1.879.800.000	6	2.246.760.000	4	2.426.760.000		
1.01.02.1.01.0013 - Pembangunan Asrama Sekolah				0	0		742.000.000		0		0			
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)			0	0	1	742.000.000		0		0			
1.01.02.1.01.0014 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.758.539.000	3.758.539.000		800.000.000		600.000.000		400.000.000			
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25	8	3.758.539.000	9	3.758.539.000	4	800.000.000	3	600.000.000	2	400.000.000		
1.01.02.1.01.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0	0		172.800.000		172.800.000		172.800.000			
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0	0	1	172.800.000	1	172.800.000	1	172.800.000			
1.01.02.1.01.0020 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0	0		381.924.000		393.381.720		405.183.172			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0	0	2	381.924.000	1	393.381.720	1	405.183.172			
1.01.02.1.01.0027 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0	0	0			180.000.000		0			
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)			0	0		0	1	180.000.000		0			
1.01.02.1.01.0028 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0	0		600.000.000		0		0			
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)			0	0	1	600.000.000		0		0			
1.01.02.1.01.0029 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				0	0		212.180.000		218.545.400		225.101.762			
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0	0	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762			
1.01.02.1.01.0036 - Pengadaan Mebel Sekolah				0	0		450.881.501		464.408.975		478.341.244			
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.184		0	0	1.028	450.881.501	1.028	464.408.975	1.028	478.341.244			
1.01.02.1.01.0039 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0	0		212.180.000		218.545.400		225.101.762			
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)			0	0	223	212.180.000	230	218.545.400	237	225.101.762			

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

1.01.02.1.01.0041 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0		0		529.286.069		4.425.544.350		8.491.383.624		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		0		0	3	529.286.069	3	4.425.544.350	4	8.491.383.624		
1.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				1.454.475.000		1.454.475.000		500.000.000		864.000.000		864.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	38		1.454.475.000	74	1.454.475.000	110	500.000.000	110	864.000.000	110	864.000.000		
1.01.02.1.01.0049 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				889.185.600		889.185.600		551.570.650		570.975.850		590.963.206		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	628	314	889.185.600	314	889.185.600	314	551.570.650	314	570.975.850	314	590.963.206		
1.01.02.1.01.0050 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				9.041.940.234		9.041.940.234		6.497.300.544		6.497.300.544		6.497.300.544		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	980	346	9.041.940.234	346	9.041.940.234	346	6.497.300.544	346	6.497.300.544	346	6.497.300.544		
1.01.02.1.01.0051 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				128.330.000		128.330.000		0		225.725.099		140.229.656		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	107	100	128.330.000	100	128.330.000		0	100	225.725.099	100	140.229.656		
1.01.02.1.01.0052 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				456.090.000		456.090.000		469.772.700		483.865.881		498.381.857		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	136	71	456.090.000	71	456.090.000	71	469.772.700	71	483.865.881	71	498.381.857		
1.01.02.1.01.0053 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				52.162.260.000		52.162.260.000		52.162.260.000		52.162.260.000		52.162.260.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	71	71	52.162.260.000	71	52.162.260.000	71	52.162.260.000	71	52.162.260.000	71	52.162.260.000		
1.01.02.1.01.0054 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)			0		0	71	200.000.000	71	200.000.000	71	200.000.000		
1.01.02.1.01.0066 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				0		0		95.269.350		95.269.350		95.269.350		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)			0		0	921	95.269.350	921	95.269.350	921	95.269.350		
1.01.02.1.01.0068 - Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		0		200.000.000		0		0		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)			0		0	1	200.000.000		0		0		
1.01.02.1.01.0069 - Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah				0		0		459.400.000		1.750.000.000		875.000.000		
Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)			0		0	2	459.400.000	1	1.750.000.000	1	875.000.000		
1.01.02.1.01.0071 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0		0		800.000.000		0		0		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)			0		0	1	800.000.000		0		0		
1.01.02.1.01.0072 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				0		0		360.000.000		720.000.000		1.080.000.000		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12		0		0	5	360.000.000	2	720.000.000	3	1.080.000.000		
1.01.02.1.01.0073 - Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0		0		199.999.999		0		0		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)			0		0	1	199.999.999		0		0		
1.01.02.1.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				43.833.615.854		44.233.615.854		44.807.790.009		44.402.058.507		44.159.575.258		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	2.096	2.096	43.833.615.854	2.100	44.233.615.854	2.100	44.807.790.009	2.150	44.402.058.507	2.300	44.159.575.258		
	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	350					550		600		650			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	18	7		19		7		5		6			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	58					60		60		60			

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

1.01.02.1.02.0042 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				8.364.607.954		8.364.607.954		8.364.607.954		8.364.607.954		8.364.607.954		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	457	212	8.364.607.954	212	8.364.607.954	212	8.364.607.954	212	8.364.607.954	212	8.364.607.954		
1.01.02.1.02.0043 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				151.737.750		151.737.750		156.289.883		250.558.381		258.075.132		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	121	177	151.737.750	177	151.737.750	177	156.289.883	177	250.558.381	177	258.075.132		
1.01.02.1.02.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				0		0		1.950.000.000		1.950.000.000		1.650.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)			0		0	3	1.950.000.000	3	1.950.000.000	3	1.650.000.000		
1.01.02.1.02.0046 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25.048.460.000		25.048.460.000		25.048.460.000		25.048.460.000		25.048.460.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	58	58	25.048.460.000	59	25.048.460.000	60	25.048.460.000	60	25.048.460.000	60	25.048.460.000		
1.01.02.1.02.0047 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				0		0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)	58		0		0	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000		
1.01.02.1.02.0060 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				0		0		1.075.000.000		1.150.000.000		1.225.000.000		
Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)	350		0		0	550	1.075.000.000	600	1.150.000.000	650	1.225.000.000		
1.01.02.1.03 - Pengelolaan Pendidikan Khusus				9.824.138.992		9.424.138.992		12.347.376.541		9.992.543.022		10.080.552.793		
Terlaksananya pembangunan dan layanan pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	175	116	9.824.138.992	116	9.424.138.992	116	12.347.376.541	116	9.992.543.022	116	10.080.552.793		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)						200							
	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		150		150		150		150		150			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)						1							
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2026	2027	2028	2029	2030							

			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	720	320		320		320		320		320			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)						150							
	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)								8		8			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)						100							
1.01.02.1.03.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				0		0		2.165.600.000		0		0		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)			0		0	1	2.165.600.000		0		0		
1.01.02.1.03.0035 - Pengadaan Mebel Sekolah				0		0		142.500.000		0		0		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)			0		0	150	142.500.000		0		0		
1.01.02.1.03.0038 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0		0		400.000.000		0		0		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)			0		0	200	400.000.000		0		0		
1.01.02.1.03.0044 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				2.290.504.000		1.890.504.000		1.959.219.120		2.000.000.000		2.000.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		150	2.290.504.000	150	1.890.504.000	150	1.959.219.120	150	2.000.000.000	150	2.000.000.000		
1.01.02.1.03.0048 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				474.751.000		474.751.000		488.993.530		503.663.336		518.773.236		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	720	320	474.751.000	320	474.751.000	320	488.993.530	320	503.663.336	320	518.773.236		
1.01.02.1.03.0049 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				3.545.093.992		3.545.093.992		3.545.093.991		3.545.093.992		3.545.093.993		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	175	116	3.545.093.992	116	3.545.093.992	116	3.545.093.991	116	3.545.093.992	116	3.545.093.993		
1.01.02.1.03.0050 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				0		0		132.179.900		0		0		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)				0	0	100	132.179.900			0	0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.03.0051 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				0		0		0		429.995.694		502.895.564		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)			0		0		0	8	429.995.694	8	502.895.564		
1.01.02.1.03.0052 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				3.513.790.000		3.513.790.000		3.513.790.000		3.513.790.000		3.513.790.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	8	8	3.513.790.000	8	3.513.790.000	8	3.513.790.000	8	3.513.790.000	8	3.513.790.000		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				219.808.200		219.808.200		225.303.405		230.935.990		236.709.390		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	32,37	50,36	219.808.200	53,96	219.808.200	57,55	225.303.405	64,75	230.935.990	86,33	236.709.390	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.03.1.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				219.808.200		219.808.200		225.303.405		230.935.990		236.709.390		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	45	45	219.808.200	45	219.808.200	45	225.303.405	45	230.935.990	45	236.709.390		
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia (Buku)	921	921		921		925		930		930			
1.01.03.1.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				102.809.350		102.809.350		108.304.555		113.937.140		119.710.540		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia (Buku)	921	921	102.809.350	921	102.809.350	925	108.304.555	930	113.937.140	930	119.710.540		
1.01.03.1.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				116.998.850		116.998.850		116.998.850		116.998.850		116.998.850		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	45	45	116.998.850	45	116.998.850	45	116.998.850	45	116.998.850	45	116.998.850		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				0		570.000.000		584.250.000		598.856.250		613.827.656		
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,67	0,69	0	0,7	570.000.000	0,71	584.250.000	0,72	598.856.250	0,72	613.827.656	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	52,91	58,28		60,96		63,64		66,33		69,01			
1.01.04.1.01 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				0		570.000.000		584.250.000		598.856.250		613.827.656		
Terdistribusinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	0	0	0	1	570.000.000	1	584.250.000	1	598.856.250	1	613.827.656		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04.1.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				0		570.000.000		584.250.000		598.856.250		613.827.656		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	0	0	0	1	570.000.000	1	584.250.000	1	598.856.250	1	613.827.656		
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				0		241.920.000		247.968.000		254.167.200		260.521.380		
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60	65	0	67	241.920.000	70	247.968.000	72	254.167.200	76	260.521.380	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.06.1.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0		241.920.000		247.968.000		254.167.200		260.521.380		
Terlaksananya Pembelajaran berbasis Bahasa dan sastra di satuan pendidikan	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	2	241.920.000	3	247.968.000	3	254.167.200	4	260.521.380		
1.01.06.1.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				0		241.920.000		247.968.000		254.167.200		260.521.380		
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	2	241.920.000	3	247.968.000	3	254.167.200	4	260.521.380		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.510.118.653		5.260.118.653		4.987.552.937		5.112.241.759		5.240.047.803		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				285.023.300		1.035.023.300		656.830.199		673.250.954		690.082.228		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	61,6	285.023.300	63	1.035.023.300	66,7	656.830.199	70	673.250.954	71,7	690.082.228	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.1.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Lakukannya Lintas Daerah				285.023.300		1.035.023.300		656.830.199		673.250.954		690.082.228		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	0	0	285.023.300	1	1.035.023.300	1	656.830.199	1	673.250.954	1	690.082.228		
	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	250	0		500		750		1.000		1.250			
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	10	10		12		12		12		12			
2.22.02.1.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				134.999.900		285.023.300		293.573.999		302.381.219		311.452.656		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	250	0	134.999.900	500	285.023.300	750	293.573.999	1.000	302.381.219	1.250	311.452.656		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02.1.01.0010 - Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan				150.023.400		154.524.102		159.159.825		163.934.620		168.852.658		
Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Objek)	10	10	150.023.400	12	154.524.102	12	159.159.825	12	163.934.620	12	168.852.658		
2.22.02.1.01.0012 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota				0		495.475.898		104.096.375		106.935.115		109.776.914		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	0	1	495.475.898	1	104.096.375	1	106.935.115	1	109.776.914		
2.22.02.1.01.0015 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				640.809.950		640.809.950		656.830.199		673.250.954		690.082.228		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	50	60	640.809.950	65	640.809.950	70	656.830.199	75	673.250.954	80	690.082.228	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.1.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				640.809.950		640.809.950		656.830.199		673.250.954		690.082.228		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	2	640.809.950	2	640.809.950	2	656.830.199	2	673.250.954	2	690.082.228		
2.22.03.1.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				640.809.950		640.809.950		656.830.199		673.250.954		690.082.228		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	2	640.809.950	2	640.809.950	2	656.830.199	2	673.250.954	2	690.082.228		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				361.675.540		361.675.540		370.717.429		379.985.364		389.484.998		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	33,77	41,56	361.675.540	45,45	361.675.540	49,35	370.717.429	53,25	379.985.364	57,14	389.484.998	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	4,86	14,58		19,44		24,31		29,17		34,03			
2.22.05.1.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				191.676.340		191.676.340		196.197.286		200.831.252		205.581.068		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	3	191.676.340	3	191.676.340	3	196.197.286	3	200.831.252	3	205.581.068		
2.22.05.1.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				191.676.340		191.676.340		196.197.286		200.831.252		205.581.068		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	3	191.676.340	3	191.676.340	3	196.197.286	3	200.831.252	3	205.581.068		
2.22.05.1.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				169.999.200		169.999.200		174.520.143		179.154.112		183.903.930		
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2	3	169.999.200	3	169.999.200	3	174.520.143	3	179.154.112	3	183.903.930		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	25	25		25		25		25		25			
2.22.05.1.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				95.000.000		95.000.000		97.260.470		99.577.456		101.952.365		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2	3	95.000.000	3	95.000.000	3	97.260.470	3	99.577.456	3	101.952.365		
2.22.05.1.02.0004 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				74.999.200		74.999.200		77.259.673		79.576.656		81.951.565		
Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	25	25	74.999.200	25	74.999.200	25	77.259.673	25	79.576.656	25	81.951.565		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				3.222.609.863		3.222.609.863		3.303.175.110		3.385.754.487		3.470.398.349		
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	31,24	69,32	3.222.609.863	75,46	3.222.609.863	82,62	3.303.175.110	90,8	3.385.754.487	100	3.470.398.349	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.06.1.01 - Pengelolaan Museum Provinsi				3.222.609.863		3.222.609.863		3.303.175.110		3.385.754.487		3.470.398.349		

**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Meningkatnya Tata Kelola Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	38	10	3.222.609.863	10	3.222.609.863	10	3.303.175.110	10	3.385.754.487	10	3.470.398.349		
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2	1		1		1		1		1			
2.22.06.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				624.338.313		624.338.313		643.068.462		662.360.516		682.231.332		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)	3	3	624.338.313	3	624.338.313	3	643.068.462	3	662.360.516	3	682.231.332		
2.22.06.1.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				833.539.000		833.539.000		858.545.170		884.301.525		910.830.571		
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	90	90	833.539.000	90	833.539.000	90	858.545.170	90	884.301.525	90	910.830.571		
2.22.06.1.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.054.970.550		1.054.970.550		1.070.506.618		1.086.105.940		1.101.760.345		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)	2	1	1.054.970.550	1	1.054.970.550	1	1.070.506.618	1	1.086.105.940	1	1.101.760.345		
2.22.06.1.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				709.762.000		709.762.000		731.054.860		752.986.506		775.576.101		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)	38	10	709.762.000	10	709.762.000	10	731.054.860	10	752.986.506	10	775.576.101		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, tetapi juga untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, setiap subkegiatan diposisikan sebagai instrumen yang memiliki nilai strategis ganda, yaitu mendukung pencapaian sasaran internal perangkat daerah sekaligus memberikan kontribusi langsung terhadap target pembangunan daerah.

Pelaksanaan subkegiatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan pendidikan, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, serta penguatan identitas budaya daerah. Misalnya, penyediaan beasiswa bagi peserta didik tidak mampu berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah dan mendukung agenda pengurangan kemiskinan, sementara revitalisasi bahasa dan tradisi lokal berperan dalam memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Gorontalo.

Dengan keterpaduan tersebut, subkegiatan tidak hanya menjadi sarana teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan selalu terintegrasi dengan arah kebijakan strategis daerah, serta memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Tabel 4.4

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dapat tercapai. IKU disusun secara selektif agar fokus, relevan, serta mampu menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penetapan IKU mengacu pada sasaran RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta indikator pembangunan nasional yang relevan di sektor pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi ukuran internal, tetapi juga bagian dari kerangka evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Target capaian IKU mencakup indikator utama seperti rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka partisipasi kasar (APK) pada berbagai jenjang pendidikan, persentase sekolah terakreditasi, persentase guru berkualifikasi dan bersertifikat, serta Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Target-target tersebut disusun berdasarkan kondisi awal (baseline) tahun 2024 dan diarahkan untuk mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2029.

Dengan adanya IKU, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara periodik, serta dijadikan dasar perbaikan kebijakan agar tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	53,02	53,57	54,12	54,67	55,24	55,81	56,38	
3.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9	
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,2	13,22	13,24	13,26	13,29	13,31	
5.	Skor Numerasi	Nilai	53,43	51-53	51-53	54-56	57-59	60-62	63-65	
6.	Skor Literasi	Skor	58,75	56-59	56-59	60-63	64-67	68-71	72-75	
7.	Nilai Capaian SPM Pendidikan	Nilai	62,77	63,77	64,23	65,55	67,76	68,3	70	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Berbeda dengan IKU yang berfokus pada pencapaian outcome strategis, IKK lebih menekankan pada aspek proses, tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kegiatan.

IKK yang dirumuskan dalam Renstra ini mengacu pada ketentuan Permendagri dan pemutakhirannya, serta diselaraskan dengan kewajiban perangkat daerah dalam melaksanakan standar pelayanan minimal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator tersebut mencakup antara lain tingkat realisasi anggaran, ketepatan pelaporan kinerja, kelengkapan data pendidikan dan kebudayaan, serta kualitas respons terhadap layanan publik dan pengaduan masyarakat.

Target capaian IKK ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029, dengan arah peningkatan konsistensi, transparansi, dan efektivitas kinerja. Dengan demikian, IKK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tabel 4.6 menampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo. Pada urusan pendidikan, indikator yang dipantau mencakup persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal, partisipasi anak usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS), indeks pemerataan guru, pengembangan bahasa dan sastra, sertifikasi pendidik, serta partisipasi anak penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus. Capaian target yang ditetapkan dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan arah peningkatan bertahap, baik dalam akses, mutu, maupun pemerataan layanan pendidikan. Hal ini menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi untuk tidak hanya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas layanan yang inklusif dan relevan dengan konteks lokal.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	positif	Persentase	32,37	43,17	50,36	53,96	57,55	64,75	86,33	
3.	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	positif	Persentase	73,44	73,44	73,98	74,63	75,27	75,91	76,55	
4.	Indeks Pemerataan Guru	positif	Rasio	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,72	
5.	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	positif	Persentase	60	62	65	67	70	72	76	
6.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	komulatif	Persentase	52,91	55,59	58,28	60,96	63,64	66,33	69,01	
7.	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		Persentase	35,53	35,53	37,12	38,72	40,31	41,91	43,51	
8.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
9.	Persentase Warisan Budaya Daerah Yang Dilestarikan	positif	%	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	
10.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	komulatif	Persentase	31,24	63,7	69,32	75,46	82,62	90,8	100	
11.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	komulatif	Persentase	33,77	37,66	41,56	45,45	49,35	53,25	57,14	
12.	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	komulatif	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
13.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	komulatif	Persentase	50	55,59	61,6	63	66,7	70	71,7	
14.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	komulatif	Persentase	4,86	9,72	14,58	19,44	24,31	29,17	34,03	

Sementara itu, pada urusan kebudayaan, indikator yang digunakan mencakup persentase warisan budaya yang dilestarikan, jumlah kunjungan wisatawan ke museum, pelestarian kesenian tradisional, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, serta penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Seluruh indikator tersebut menekankan pentingnya upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Target yang bersifat kumulatif hingga tahun 2030 menunjukkan adanya strategi berkelanjutan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat identitas kultural Gorontalo. Dengan demikian, IKK tidak hanya menjadi instrumen evaluasi administratif, tetapi juga menjadi cerminan nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pendidikan yang bermutu serta kebudayaan yang lestari dan adaptif.

Pada urusan pendidikan, indikator kinerja kunci menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2024 hingga 2029. Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal naik dari 32,37% menjadi 64,75%, sementara indeks pemerataan guru meningkat dari 0,67 menjadi 0,72. Persentase guru bersertifikat pendidik juga ditargetkan tumbuh dari 52,91% menjadi 66,33%, dan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus naik dari 35,53% menjadi 41,91%. Hal ini mencerminkan upaya nyata dalam memperkuat kualitas, pemerataan, dan inklusivitas layanan pendidikan.

Pada urusan kebudayaan, capaian juga diarahkan untuk terus meningkat secara bertahap. Persentase warisan budaya yang dilestarikan ditargetkan tumbuh dari 33,77% menjadi 53,25% pada tahun 2029, sementara kunjungan wisatawan ke museum melonjak signifikan dari 31,24% menjadi 90,8%. Pelestarian kesenian tradisional naik dari 50% menjadi 75%, dan penetapan cagar budaya serta warisan budaya tak benda ditingkatkan dari 4,86% menjadi 29,17%. Peningkatan angka-angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus mendorong kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen institusional dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen teknokratis dalam mendukung pelaksanaan misi kepala daerah, tetapi juga menjadi wujud ikhtiar kolektif untuk membentuk peradaban Gorontalo yang madani, unggul, dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal.

Dalam dokumen ini, seluruh perumusan tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, hingga program dan indikator kinerja, disusun untuk menjawab persoalan riil masyarakat sekaligus memperkuat jati diri daerah di tengah perubahan global. Pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta kebudayaan yang hidup, dilestarikan, dan diwariskan lintas generasi menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan manusia Gorontalo yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan tangguh dalam kehidupan sosial.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memandang bahwa pelaksanaan Renstra ini bukanlah sekadar proses administratif lima tahunan, melainkan sebuah tanggung jawab sejarah. Di tengah tantangan digitalisasi, perubahan iklim, ketimpangan wilayah, dan derasnya arus nilai asing, peran pendidikan dan kebudayaan menjadi benteng peradaban. Oleh karena itu, Renstra ini akan menjadi pedoman hidup yang akan terus dievaluasi, diperbaiki, dan disempurnakan agar tetap relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, satuan pendidikan, komunitas budaya, lembaga legislatif, dunia usaha, media, dan masyarakat luas. Dengan semangat gotong royong dan prinsip Mopolayade lo lipu, mopohuliyo lo dulohupa (bersatu membangun negeri, saling menopang dalam kerja), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang membebaskan, memberdayakan, dan memuliakan manusia.

Melalui strategi yang tajam, arah kebijakan yang inklusif, serta pelaksanaan program yang berbasis data dan nilai, Renstra ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mencetak generasi penerus Gorontalo yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki rasa hormat terhadap akar budaya, tangguh menghadapi masa depan, dan mampu memikul estafet pembangunan menuju Gorontalo yang benar-benar madani, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional dan agenda pembangunan global.

Substansi utama Renstra menegaskan pentingnya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, pemajuan kebudayaan, serta penguatan tata kelola yang adaptif terhadap dinamika perubahan. Seluruh strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta berakar pada nilai budaya lokal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan berorientasi hasil (result oriented). Dalam praktiknya, implementasi Renstra perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting untuk memastikan ketercapaian target Renstra. Pengendalian dilakukan secara berjenjang melalui monitoring rutin, rapat koordinasi, serta sistem pelaporan kinerja perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri, meliputi evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode (mid-term review), dan evaluasi akhir periode Renstra.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan kebijakan, penyesuaian program, serta penyusunan dokumen perencanaan pada periode selanjutnya. Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berdaya saing, serta berkarakter kuat dengan berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo.